



PUTUSAN

Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **BAIQ PRAPNINGDIAH ASMARINI, SE;**
2. Tempat lahir : Praya;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 27 Agustus 1981;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani No. 27 RT/RW 006/002,
Kelurahan Praya, Kecamatan Praya; Kabupaten
Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan 12 September 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan 22 Oktober 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
6. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan 6 Februari 2023;

Hal 1 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan 28 Maret 2023;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan 27 Mei 2023;
10. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
11. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
12. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
13. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi/diwakili oleh Burhanudin, SH, MH, Lalu Piringadi, SH, Hilman Prayuda, SH, MH dan Muhammad Hanafi, SH keempatnya Advokat dari Kantor Hukum Burhanudin, SH, MH & Rekan, yang beralamat di Perumahan Adi Sucipto Residence No. B3, Jl. Adi Sucipto, Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 20 Juli 2023 di bawah register Nomor 34/SK.TPK/2023/PN.MTR;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan dalam bentuk kombinasi antara kumulatif subsidaritas dan alternatif sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

Hal 2 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

DAN :

KEDUA :

PERTAMA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR tanggal 04 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR tanggal 04 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 3 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Nomor : PDS-08/PRAYA/12/2022 tanggal 26 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAIQ PRAPNINGDIAH ASMARINI, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Kumulatif Kesatu *Primair* DAN Terdakwa BAIQ PRAPNINGDIAH ASMARINI, SE, ST., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Kumulatif Kedua *Pertama*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAIQ PRAPNINGDIAH ASMARINI, SE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa BAIQ PRAPNINGDIAH ASMARINI, SE untuk membayar denda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti:
 1. Uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 2. 1 (satu) buah Hand Phone merk Iphone warna biru tua/navy.
 3. 1 (satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah No. 445/03/RSUD/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Sakit Umum Daerah yang bersumber pada Dana

Hal 4 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



APBD dan BLUD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2017

An. Adi Sasmita, ST. (fotocopy)

4. 1 (satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah aten Lombok Tengah No. 445.6/DIR/23/RSUDP/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang bersumber pada Dana APBD dan BLUD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 An. Adi Sasmita, ST. (fotocopy)

5. PT. Nauval Medicatama Sukses (1 map), (M. Yusuf) Jl. Sandubaya No. 36A Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram. Isinya :

- 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran bahan medis habis pakai.

6. PT. Barezy Anugrah Sejahtera (1 map), (Dir. Zulkifli) alamat Jl. Raya Tanjung – Gunung Sari Gang SKSD kekait. Isinya :

- 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan bahan medis habis pakai (UTD)

7. CV. Dwi Tunggal (1 map), (Dir.Nurdin) alamat Dsn. Kempong, Ds. Pejanggik, Kec. Praya Tengah. Isinya :

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/411/BLUD-CETAK/RSUD/2017 tanggal 01 Maret 2017. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 172.116.500,-;
- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/ /BLUD-CETAK/RSUD/2017 tanggal 01 Desember 2017. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 87.025.100,-;
- 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/ /BLUD-CETAK/RSUD/2018 tanggal 7 Januari 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 212.569.500,-;
- 4) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/ /BLUD-CETAK/RSUD/2019 tanggal 10 Juni 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 309.039.000,-;

Hal 5 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/BLUD-CETAK/RSUD/2019 tanggal 2 September 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 214.428.000,-;
 - 6) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/BLUD-CETAK/RSUD/2019 tanggal 27 Nopember 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 67.513.000,-;
 - 7) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 025/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 4 Maret 2019. (rangkap 1);
 - 8) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 026/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 5 April 2019. (rangkap 1);
 - 9) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 027/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 4 Mei 2019. (rangkap 1);
 - 10) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 052/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 5 Agustus 2019. (rangkap 1);
 - 11) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 050/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 4 Juni 4 Juni 2019. (rangkap 1);
 - 12) 1 (satu) eksemplar nota penjualan CV. Dwi Tunggal;
 - 13) 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan cetak blanko rekam medis.
8. CV. Zahwa Cahaya Mandiri (3 map) (Dir. Baiq Marisa Agustina) alamat Jl. Basuki Rahmat No. 30 Kampung Marde, Kelurahan Praya.
- Map 1 isinya :
- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/052/BLUD-BMB/RSUD/2020 tanggal 2 Januari 2020. (rangkap 1);

Hal 6 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/364/BLUD/RSUD/2017 tanggal 1 Mei 2017. (rangkap 1);
- 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/317/BLUD-BMB/RSUD/2020 tanggal 1 Juli 2020. (rangkap 2);
- 4) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/609/BLUD-SIM/RSUD/2017 tanggal 31 Agustus 2017. (rangkap 2);
- 5) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/21/BLUD-BMK/RSUD/2019 tanggal 14 Januari 2019. (rangkap 2);
- 6) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/056/BLUD-BMB/RSUD/2020 tanggal 02 April 2020. (rangkap 1);
- 7) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/297/BLUD/RSUD/2017 tanggal 1 April 2017. (rangkap 1);
- 8) 1 (satu) eksemplar kontrak Payung "Kontrak Kesepakatan Harga" No. 027/007/BLUD/RSUD Tahun 2018. (rangkap 1);

Map 2 isinya :

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/166/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 24 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 61.533.000,-;
- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan makan dan minum kebutuhan pasien rumah sakit No. 027/202/BLUD/RSUD/2020 tanggal 30 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 41.601.000,-;
- 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan covid-19

Hal 7 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



rumah sakit No. 027/232/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 2 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 20.916.000,-;

4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/334/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 24 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 88.440.000,-;

5) 1 (satu) eksemplar faktur penjualan.

Map 3 isinya :

- 1 (satu) bundel kuitansi pembelian makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.

9. PT. Saba Indomedika, isinya :

1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/298/BLUD/RSUD tanggal 21 Mei 2018. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 116.586.000,-;

2) 1 (satu) eksemplar Perubahan Perjanjian Kerjasama Pinjam Pakai No. 060/PERP/SI-UKH/SYSMEX-XS-500i/xi/2019 Hematology Analyzer Sysmex XS-500i;

3) 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan bahan medis habis pakai.

10. PT. Rizki Educalab, Isinya :

Map 1 Isinya :

1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/306/APBD/RSUD tanggal 31 Mei 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 112.334.000,-;

2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai (BMHP) No. 027/434/BLUD/RSUD tanggal 13 Agustus 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 81.999.000,-;

3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai (BMHP) No. 027/383/BLUD/RSUD tanggal 13 Agustus 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 257.269.000,-;

Hal 8 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



- 4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan bahan medis habis pakai/linen No. 027/087/BLUD/RSUD tanggal 10 Desember 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 99.000.000,-.

Map 2 isinya :

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan alat kesehatan rumah sakit No. 027/114/BLUD/RSUD/2019 tanggal 30 Mei 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 13.100.000,-;
- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/236/BLUD/RSUD tanggal 02 September 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 651.097.000,-;
- 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan alat kesehatan rumah sakit No. 027/180/BLUD/RSUD tanggal 3 September 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 292.710.000,-;
- 4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/164/BLUD/RSUD tanggal 6 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 119.182.000,-;
- 5) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/257/BLUD/RSUD tanggal 05 Nopember 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 42.027.000,-;
- 6) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan alat kesehatan rumah sakit No. 027/182/BLUD/RSUD tanggal 2 September 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 153.220.000,-;
- 7) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 165/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 2 Oktober 2019. (rangkap 3);

Hal 9 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 181/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 14 Oktober 2019. (rangkap 1);

9) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 183/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 14 Oktober 2019. (rangkap 1).

Map 3 isinya :

1) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat kesehatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/222/BLUD/RSUD/2020 tanggal 27 Januari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 131.465.000,-;

2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat kesehatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/108/BLUD/RSUD/2020 tanggal 09 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 28.859.000,-;

3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat kesehatan bahan medis habis pakai covid rumah sakit No. 027/346/BLUD/RSUD/2020 tanggal 04 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 101.682.000,-;

4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/240/BLUD/RSUD/2020 tanggal 23 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 38.161.000,-;

5) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/324/BLUD/RSUD/2020 tanggal 02 Juli 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 136.755.000,-;

6) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP)

Hal 10 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah sakit No. 027/326/BLUD/RSUD/2020 tanggal 9 September 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 180.783.000,-;

7) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit No. 027/023/APBD/RSUD/2020 tanggal 12 Pebruari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 224.175.000,-;

8) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit No. 027/151/APBD/RSUD/2020 tanggal 4 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 74.752.000,-;

9) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat kesehatan habis pakai pengadaan covid-19 rumah sakit No. 027/254/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 15 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 83.937.000,-;

10) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 109/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 13 April 2020. (rangkap 1);

11) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 347/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 14 Mei 2020. (rangkap 1);

12) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 241/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 18 Mei 2020. (rangkap 1);

13) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 325/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 31 Agustus 2020. (rangkap 1);

14) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 327/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 5 Oktober 2020. (rangkap 1);

Map 4 isinya :

Hal 11 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan habis pakai No. 027/021/BLUD/RSUD/2021 tanggal 11 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 376.632.000,-;
- 2) 1 (satu) bundel kuitansi pembayaran pengadaan bahan medis habis pakai.

11. PT. Cahaya Intan Medika, isinya :

Map 1 Isinya :

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/009/BLUD/RSUD tanggal 16 Januari 2018. (rangkap 4) nilai kontrak Rp. 396.990.000,-;
- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/023/BLUD/RSUD tanggal 21 Mei 2018. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 304.431.000,-;
- 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/130/BLUD/RSUD tanggal 5 April 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 461.688.000,-;
- 4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan bahan medis habis pakai rumah sakit No. 027/094/BLUD/RSUD/2020 tanggal 13 Januari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 441.518.000,-;
- 5) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 10/PPHP/BLUD/RSUD/2018 tanggal 13 Maret 2018. (rangkap 3).

Map 2 isinya :

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/052/APBD/RSUD/2020 tanggal 6 Januari 2020 beserta dokumen serah terima pekerjaan. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 683.964.000,-;

Hal 12 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan habis pakai No. 027/110/BLUD/RSUD/2021 tanggal 6 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 171.409.000,-;
 - 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan habis pakai No. 027/106/BLUD/RSUD/2021 tanggal 11 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 179.512.000,-;
 - 4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan habis pakai No. 027/102/BLUD/RSUD/2021 tanggal 6 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 332.893.000,-;
 - 5) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan habis pakai No. 027/108/BLUD/RSUD/2021 tanggal 11 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 230.627.000,-;
 - 6) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pengadaan bahan habis pakai covid No. 027/104/BLUD/RSUD/2021 tanggal 6 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 128.250.000,-;
 - 7) 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan bahan medis habis pakai.
12. PT. Sumber Cahayaku Puteri Griselda, isinya :
- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian No. 027/102/BLUD/RSUD/2020 tanggal 06 Januari 2020. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 491.716.000,-;
 - 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian No. 027/388/BLUD/RSUD/2020 tanggal 16 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 153.161.000,-;
 - 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian No. 027/390/BLUD/RSUD/2020 tanggal 24 Juni 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 173.816.000,-;

Hal 13 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 103/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 05 Maret 2020. (rangkap 1);
- 5) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No./PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 07 September 2020. (rangkap 1);
- 6) 1 (satu) eksemplar kwitansi pembayaran Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (Laboratorium).
13. CV. Tegar (1 map), isinya :
 - 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/017/BLUD-ATK/RSUD/2018 tanggal 8 Januari 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 81.094.000,-;
 - 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/005/BLUD-kom/RSUD/2018 tanggal 01 Pebruari 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 23.750.000,-;
 - 3) 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran pengadaan bahan medis habis pakai.
14. CV. Teco Pharmalab, isinya :
 - 1) 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran/faktur penjualan pengadaan bahan medis habis pakai.
15. CV. Angkasa Biru, isinya :
 - 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/425/BLUD/RSUD tanggal 3 April 2017. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 30.873.000,-;
 - 2) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 205/PPHP/BLUD/RSUD/2016 tanggal 15 Nopember 2016 beserta kuitansi pembayaran pembelian korden dll untuk kebutuhan RSUD Praya tanggal Januari 2017.
16. CV. Cahaya Fajar, isinya:
 - 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) Belanja Pengembangan SIM-RS No. 027/529/BLUD-SIM/RSUD/2017

Hal 14 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Agustus 2017. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 77.712.500,-.

17. CV. Dyas Karya Kontruksi, isinya :

Map 1 Isinya :

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/011/BLUD/RSUD tanggal 5 Maret 2018 beserta Berita Acara Penerimaan hasil pekerjaan (PHP). (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 230.645.000,-;
- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/32/BLUD/RSUD tanggal 9 Juli 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 84.924.000,-;
- 3) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan (PHP) No. 109/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 13 April 2020. (rangkap 1).

Map 2 Isinya :

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/066/BLUD/RSUD tanggal 20 Maret 2019 (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 129.322.000,-;
- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/120/BLUD/RSUD tanggal 28 Juni 2019 (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 485.769.000,-;

Map 3 Isinya :

- 1) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pembayaran No. 027/016c/APBD/RSUD tanggal 18 April 2018;
- 2) Asbuilt drawing pekerjaan pemeliharaan Gedung.

18. PT. Antera Kalibrasi, isinya :

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/010/BLUD/RSUD tanggal 16 Januari 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 98.972.000,-;
- 2) 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran obat-obatan.

19. CV. Tirta Abadi, isinya :

Hal 15 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/006/BLUD/RSUD tanggal 28 Pebruari 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 173.738.000,-.

20. PT. Kimia Farma Trading & Distribution, isinya :

Map 1 isinya :

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/316/BLUD/RSUD tanggal 26 Maret 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 194.390.000,-;
- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan BMHP rumah sakit No. 027/174/BLUD/RSUD tanggal 15 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 100.630.000,-;
- 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan BMHP rumah sakit No. 027/176/BLUD/RSUD tanggal 09 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 991.235.000,-;

Map 2 isinya :

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan alat kesehatan habis pakai kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/118/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 7 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 82.994.000,-;
- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/126/BLUD/RSUD/2020 tanggal 17 Januari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 981.126.000,-;
- 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/128/BLUD/RSUD/2020 tanggal 6 Januari 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 223.883.000,-;
- 4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan alat kesehatan habis pakai kebutuhan covid-19

Hal 16 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit No. 027/218/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 21 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 197.947.000,-;

5) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/232/BLUD/RSUD/2020 tanggal 8 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 93.541.000,-;

6) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan obat-obatan rumah sakit No. 027/234/BLUD/RSUD/2020 tanggal 16 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 29.165.000,-.

Map 3 isinya :

1) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan obat-obatan rumah sakit No. 027/354/BLUD/RSUD/2020 tanggal 30 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 182.000.000,-;

2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/356/BLUD/RSUD/2020 tanggal 21 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 66.589.000,-;

3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan obat-obatan rumah sakit No. 027/358/BLUD/RSUD/2020 tanggal 13 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 16.550.000,-;

4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/366/BLUD/RSUD/2020 tanggal 1 Oktober 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 76.512.000,-;

5) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan;

6) 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran obat-obatan.

21. CV. Jaya Abadi, isinya

Map 1 isinya :

Hal 17 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/040/BLUD/RSUD tanggal 8 Agustus 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 47.866.000,-;
- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/ /BLUD-BHP-GIZI/RSUD/2020 tanggal 2 Januari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 64.437.000,-;
- 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/030/BLUD-BHP-UMUM/RSUD/2020 tanggal 2 Januari 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 94.158.000,-;
- 4) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/034/BLUD-BMK/RSUD/2020 tanggal 2 Januari 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 127.442.000,-;
- 5) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/272/BLUD-BHP-GIZI/RSUD/2020 tanggal 1 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 105.326.000,-;
- 6) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/273/BLUD-ATK/RSUD/2020 tanggal 1 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 102.904.000,-;
- 7) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/274/BLUD-BMK/RSUD/2020 tanggal 1 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 148.116.000,-;
- 8) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/275/BLUD-BHP-UMUM/RSUD/2020 tanggal 1 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 183.058.000,-;
- 9) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/276/BLUD-ATK/RSUD/2020 tanggal 1 Juli 2020. (rangkap 1);
- 10) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/277/BLUD-BHP-UMUM/RSUD/2020 tanggal 1 Juli 2020. (rangkap 2);

Hal 18 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/278/BLUD-BHP-GIZI/RSUD/2020 tanggal 1 Juli 2020. (rangkap 2);
- 12) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/279/BLUD-MKN-KERING/RSUD/2020 tanggal 1 Juli 2020. (rangkap 2);
- 13) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/086/BLUD-BHP-GIZI/RSUD/2021 tanggal 2 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 125.379.000,-;
- 14) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/090/BLUD-MKN-KERING/RSUD/2021 tanggal 2 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 237.312.000,-;
- 15) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/094/BLUD-ATK/RSUD/2021 tanggal 2 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 77.169.000,-;
- 16) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/098/BLUD-BHP-UMUM/RSUD/2021 tanggal 2 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 291.379.000,-;
- 17) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat rumah tangga rumah sakit No. 027/141/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 17 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 22.856.000,-;
- 18) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat rumah tangga kebutuhan Covid-19 rumah sakit No. 027/174/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 2 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 41.073.000,-;
- 19) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/176/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 02 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 32.311.000,-;
- 20) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan pasien

Hal 19 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit No. 027/218/BLUD/RSUD/2020 tanggal 4 Mei 2020.

(rangkap 1) nilai kontrak Rp. 12.357.000,-;

21) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan pasien rumah sakit No. 027/220/BLUD/RSUD/2020 tanggal 2 Juni 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 35.141.000,-.

22. PT. Bintang Shafwan, isinya :

1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/295/APBD/RSUD tanggal 21 Mei 2018. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 175.100.000,-;

2) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/437/BLUD/RSUD tanggal 24 Juli 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 494.606.000,-;

3) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 296/PPHP/APBD/RSUD/2018 tanggal 20 Juni 2018. (rangkap 2);

23. PT. Aditya Taruna Bajang, isinya :

Map 1 Isinya :

1) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/091/BLUD/RSUD tanggal 13 Juni 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 26.288.000,-;

2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/103/BLUD/RSUD tanggal 19 Juli 2019. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 26.288.000,-;

3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/162/BLUD/RSUD tanggal 7 Oktober 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 68.120.000,-;

Hal 20 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan kegiatan perbaikan/service mesin cuci No. 027/005/BLUD/RSUD/2020 tanggal 15 Januari 2020. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 73.150.000,-;
- 5) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/011/BLUD/RSUD tanggal 20 Januari 2020. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 34.710.000,-;
- 6) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pompa air listrik dorong di loundri rumah sakit No. 027/019/BLUD/RSUD tanggal 26 Pebruari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 11.000.000,-;
- 7) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/023/BLUD/RSUD tanggal 17 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 34.710.000,-;
- 8) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pembelian kebutuhan covid-19 di rumah sakit No. 027/077/BLUD/RSUD tanggal 06 April 2020. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 136.325.000,-;
- 9) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/132/BLUD/RSUD tanggal 11 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 34.710.000,-;
- 10) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/172/BLUD/RSUD tanggal 20 Juni 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 17.030.000,-;

Map 2 Isinya :

Hal 21 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/230/BLUD/RSUD tanggal 30 Juli 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 34.710.000,-;
- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan bahan linen ruang IBS RSUD Praya No. 027/288/BLUD/RSUD tanggal 31 Agustus 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 191.040.000,-;
- 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/301/BLUD/RSUD tanggal 23 September 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 31.526.000,-;
- 4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan bahan habis pakai di rumah sakit No. 027/372/BLUD/RSUD tanggal 16 Nopember 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 33.000.000,-;
- 5) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/380/BLUD/RSUD tanggal 18 Nopember 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 38.181.000,-;
- 6) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan kebutuh covid-19 rumah sakit No. 027/263/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 10 Juni 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 403.930.000,-;
- 7) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan kebutuh covid-19 rumah sakit No. 027/114/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 6 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 132.980.000,-;
- 8) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan kebutuh covid-19 rumah sakit No.

Hal 22 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



027/205/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 13 Mei 2020.
(rangkap 1) nilai kontrak Rp. 365.000.000,-;

9) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD No. 027/112/BLUD/RSUD/2021 tanggal 26 Juli 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 143.201.000,-;

10) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 163/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 10 Oktober 2019. (rangkap 2);

11) 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit.

24. PT. Ridho Ilahi, isinya :

1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/304/BLUD/RSUD tanggal 26 Maret 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 3.270.000,-;

2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit No. 027/054/BLUD/RSUD/2019 tanggal 02 Maret 2019. (rangkap 4) nilai kontrak Rp. 49.434.000,-;

3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai rumah sakit No. 027/154/BLUD/RSUD/2020 tanggal 8 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 84.885.000,-;

4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai rumah sakit No. 027/194/BLUD/RSUD/2020 tanggal 27 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 30.274.000,-;

5) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai rumah sakit No. 027/200/BLUD/RSUD/2020 tanggal 27 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 89.347.000,-;

Hal 23 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



- 6) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan alat kesehatan habis pakai kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/116/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 4 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 33.979.000,-;
- 7) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan alat kesehatan habis pakai kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/236/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 16 April 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 54.084.000,-;
- 8) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan alat kesehatan habis pakai kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/238/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 11 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 85.941.000,-;
- 9) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/ /APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 2 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 294.128.000,-;
- 10) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan belanja alat kesehatan ruang bersalin, ICU, NICU No. 027/096/APBD /RSUD/2021 tanggal 28 Mei 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 314.465.000,-;
- 11) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan belanja alat kesehatan ruang bersalin No. 027/305/APBD/RSUD/2021 tanggal 28 Mei 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 18.099.000,-;
- 12) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit No. 027/240/APBD/RSUD/2020 tanggal 23 Nopember 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 77.970.000,-;
- 13) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 117/PPHP/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 24 April 2020. (rangkap 1);

Hal 24 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 117/PPHP/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 27 April 2020. (rangkap 1);
- 15) 1 (satu) eksemplar Dokumen Serah Terima Hasil Pekerjaan kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit tanggal 23 Nopember 2020. (rangkap 1);
- 16) 1 (satu) eksemplar kuitansi pengadaan alat-alat kesehatan.
25. PT. Internusa Jaya, isinya :
- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/020/BLUD/RSUD tanggal 21 Mei 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 108.950.000,-;
- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/037/BLUD/RSUD tanggal 01 Maret 2019. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 32.620.000,-;
- 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kontrak (SPK) No. 027/154/BLUD/RSUD/2019 tanggal 23 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 93.820.000,-;
- 4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kontrak (SPK) No. 027/114/BLUD/RSUD/2020 tanggal 22 April 2020. (rangkap 4) nilai kontrak Rp. 43.199.000,-;
- 5) 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan server, computer dan printer.
26. UD. Vektor (1 map), Isinya :
- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/994/BLUD/RSUD tanggal 27 September 2017. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 58.793.000,-;
- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/025/BLUD/RSUD tanggal 21 Mei 2018. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 14.060.000,-;

Hal 25 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/086/BLUD/RSUD tanggal 1 Nopember 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 78.650.000,-;
- 4) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/086/BLUD/RSUD tanggal 2 Nopember 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 82.571.000,-;
- 5) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja dekorasi dan publikasi rumah sakit No. 027/112/BLUD/RSUD tanggal 16 Mei 2019. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 60.142.000,-;
- 6) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja dekorasi dan publikasi rumah sakit No. 027/234/BLUD/RSUD tanggal 2 Oktober 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 74.220.000,-;
- 7) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 995/PPHP/BLUD/RSUD/2017 tanggal 16 Desember 2017. (rangkap 1);
- 8) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 113/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 12 Juni 2019. (rangkap 2);
- 9) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 235/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 27 Nopember 2019. (rangkap 1);
- 10) 2 (dua) lembar kuitansi pengadaan dekorasi dan publikasi.

27. PT. Penta Valent (2 map) isinya :

Map 1 isinya :

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/495/BLUD/RSUD tanggal 1 Juni 2017. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 62.531.000,-;

Hal 26 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/354/BLUD/RSUD tanggal 15 Agustus 2018. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 86.271.000,-;
- 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/259/BLUD/RSUD tanggal 27 Juli 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 104.727.000,-;
- 4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/135/BLUD/RSUD tanggal 8 Agustus 2019. (rangkap 4) nilai kontrak Rp. 27.434.000,-;
- 5) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/137/BLUD/RSUD tanggal 15 Agustus 2019. (rangkap 4) nilai kontrak Rp. 186.097.000,-;

Map 2 isinya :

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/184/BLUD/RSUD tanggal 15 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 162.729.000,-;
- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/230/BLUD/RSUD tanggal 15 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 144.974.000,-;
- 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/066/BLUD/RSUD/2020 tanggal 28 Februari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 80.355.000,-;
- 4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/20/BLUD/RSUD/2020 tanggal 2 Februari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 166.737.000,-;

Hal 27 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/182/BLUD/RSUD/2020 tanggal 30 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 171.614.000,-;
- 6) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/158/BLUD/RSUD/2020 tanggal 30 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 89.524.000,-;
- 7) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/282/BLUD/RSUD/2020 tanggal 8 Juni 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 152.544.000,-;
- 8) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/286/BLUD/RSUD/2020 tanggal 27 Juli 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 51.295.000,-;
- 9) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/338/BLUD/RSUD/2020 tanggal 24 Agustus 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 145.755.000,-;
- 10) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/340/BLUD/RSUD/2020 tanggal 12 Oktober 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 138.880.000,-;
- 11) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 496/PPHP/BLUD/RSUD/2017 tanggal 28 Juli 2017. (rangkap 2);
- 12) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 355/PPHP/BLUD/RSUD/2018 tanggal 30 Agustus 2018. (rangkap 1);

Hal 28 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 185/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 9 September 2019. (rangkap 2);
 - 14) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 231/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 9 September 2019. (rangkap 2);
 - 15) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 341/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 12 Oktober 2020. (rangkap 1);
 - 16) 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran obat-obatan dan BMHP.
28. UD. JOGJA, isinya :
- 1) 1 (satu) eksemplar kwitansi pembayaran;
 - 2) 1 (satu) eksemplar`Daftar Hadir Rapat;
 - 3) 1 (satu) eksemplar Undangan Rapat Rumah Sakit Umum Daerah Praya.
29. Rumah Makan Menia, isinya :
- 1) 1 (satu) eksemplar kwitansi pembayaran.
30. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007 tanggal 07 Nopember 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Fotocopy);
31. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. (Fotocopy);
32. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Lombok Tengah No. 53 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah (fotocopy);
33. 1 (satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 1.b Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019. (fotocopy);

Hal 29 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 259 Tahun 2019 tanggal 08 Juli 2019 tentang Penempatan Rekening Kas Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Praya. (fotocopy);

35. 1 (satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 260 Tahun 2019 tanggal 08 Juli 2019 tentang Penempatan Rekening Kas Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Praya. (fotocopy);

36. 1 (satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 261 Tahun 2019 tanggal 08 Juli 2019 tentang Penempatan Rekening Kas Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada PT. Bank NTB Syariah KC Praya Sudirman. (fotocopy);

37. 1 (satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah Priovinsi Nusa Tenggara Barat No. 122 Tahun 2017 tanggal 6 Pebruari 2017 tentang Pembentukan Dewan PEngawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun periode 2017 - 2020. (fotocopy);

38. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Praya Tahun 2017. (asli);

39. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Praya Tahun 2018. (asli);

40. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Praya Tahun 2019. (asli);

41. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Praya Tahun 2020. (asli);

Hal 30 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) exemplar Keputusan Direktur RSUD Praya No. 445/01/RSUD tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 An. Baiq Prapning Diah Asmarini, SE. (fotocopy);

43. 1 (satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah No. 11 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 An. Baiq Prapning Diah Asmarini, SE. (fotocopy);

44. 1 (satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah No. 01 Tahun 2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 An. Baiq Prapning Diah Asmarini, SE. (fotocopy);

45. 1 (satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah No. 445.6/DIR/159/RSUDP2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 An. Baiq Prapning Diah Asmarini, SE. (fotocopy);

46. 1 (satu) exemplar Berita Acara Penutupan Kas Nomor : 02/BAP/RSUD/2017 tanggal 29 Juni 2017 (Foto copy);

47. 1 (satu) exemplar Berita Acara Penutupan Kas Nomor : 04/BAP/RSUD/2017 tanggal 30 Desember 2017 (foto copy);

48. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank NTB periode 01 Januari 2019 s/d 08 Nopember 2019 Atas Nama Baiq Prapning Diah Asmarini Nomor Rekening : 003.22.02.569229 (asli);

Hal 31 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Tabungan MUDHARABAH periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor : 510 03.02.968019;
50. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Tabungan MUDHARABAH periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor : 510 03.02.968019;
51. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Tabungan MUDHARABAH periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor : 510 03.02.968019;
52. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Tabungan MUDHARABAH periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor : 510 03.02.968019;
53. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor : 1610001755292;
54. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor : 1610001755292;
55. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor : 1610001755292;
56. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor : 1610001755292;
57. 2 (dua) buah buku catatan pribadi milik bendahara pengeluaran RSUD Praya periode bulan Januari 2017 s/d bulan Mei 2021 an. Baiq Prapningdiah Asmarini, SE. (asli);
58. 1 (eksemplar) Prosedur Pengeluaran Kas pada Bendahara Pengeluaran BLUID Nomor : 445/..../2017 tanggal 1 maret;
59. 1 (satu) lembar Petikan Putusan Bupati Lombok Tengah Nomor 516 Tahun 2014 tanggal 13 Nopember 2014 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Lingkup

Hal 32 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah An. dr. MUZAKIR LANGKIR. (Fotocopy legalisir);

60. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan No. : 800/1149/PM.01.425/BKD tanggal 13 Nopember 2014 An. dr. MUZAKIR LANGKIR. (Fotocopy legalisir);

61. 1 (satu) exemplar Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerima SKPD (SPJ Pendapatan) Tahun Anggaran 2017. (asli);

62. 1 (satu) exemplar Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian Tahun Anggaran 2017 (foto copy);

63. 1 (satu) exemplar Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban Bendaharan Penerima SKPD (SPJ Pendapatan) Tahun Anggaran 2018. (foto copy);

64. 1 (satu) exemplar Surat Pengesahan Pertanggung jawaban Bendahara Penerima SKPD (SPJ Pendapatan) Tahun Anggaran 2019. (asli);

65. 1 (satu) exemplar Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan RSUD Praya Tahun Anggaran 2017 (foto copy);

66. 1 (satu) exemplar Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan RSUD Praya Tahun Anggaran 2018 (foto copy);

67. 1 (satu) exemplar Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan RSUD Praya Tahun Anggaran 2019 (foto copy);

68. 1 (satu) exemplar Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan RSUD Praya Tahun Anggaran 2020 (foto copy);

69. 1 (satu) exemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Tahun 2017 s/d 2019;

70. 1 (satu) lembar Sura Ijin Usaha Perdagangan No. 0012/SIUP-UB/IV/2021/DPM PTSP tanggal 16 April 2021 nama perusahaan CV. Jaya Abadi (Heri Suryadi, ST.) dan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.

71. Uang sejumlah Rp. 4.450.500,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);

Hal 33 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) buah Buku Penerimaan Dana Taknis Tahun Anggaran 2017. (asli);
73. 1 (satu) eksemplar kwitansi dan rincian penggunaan dana taktis tahun 2017. (asli);
74. 1 (satu) lembar surat tugas No. 820/144/RSUD tanggal 27 Desember 2017. (foto copy);
75. 1 (satu) lembar surat tugas No. 820/255/RSUD tanggal 13 Maret 2017. (foto copy);
76. Uang sejumlah Rp. 59.985.078,6 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh delapan rupiah koma enam sen);
77. Uang sejumlah Rp. 31.908.952,45 (tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah koma empat puluh lima sen);
78. Uang sejumlah Rp 207.110.114,65 (dua ratus tujuh juta seratus sepuluh ribu seratus empat belas rupiah koma enam puluh lima sen);
79. 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik No. 5506 atas nama dr. Muzakir Langkir dengan luas 314 M2 yang berlokasi di Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kab. Lombok Tengah;
80. 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik No. 4142 atas nama dr. Muzakir Langkir dengan luas 232 M2 yang berlokasi di Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kab. Lombok Tengah;
81. 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik No. 4157 atas nama dr. Muzakir Langkir dengan luas 964 M2 yang berlokasi di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kab. Lombok Tengah;
82. 1 (satu) lembar kwitansi pengeluaran RSUD Praya tanggal 02 Agustus 2018 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
83. 1 (satu) exemplar rekening koran Bank BCA dengan no.rekening : 6730787888 atas nama PT. Saba Indomedika.

Hal 34 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipergunakan dalam perkara Saksi dr. Muzakir Langkir. (penuntutan secara terpisah)

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mtr tanggal 14 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Baiq Prapningdiah Asmarini S.E., tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair dan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); sampai dengan Nomor 83 berupa 1 (satu) exemplar rekening koran Bank BCA dengan no.rekening : 6730787888 atas nama PT. Saba Indomedika, sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Penuntut Umum,

Hal 35 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara dr. Muzakir Langkir

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta-Bdg/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mtr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mtr.tanggal 14 Juli 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta-Bdg/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mtr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mtr.tanggal 14 Juli 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Praya yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2023 permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 03 Agustus 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 03 Agustus 2023

Hal 36 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 4 Agustus 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 34/SK-TPK/2023/PN.MTR tanggal 18 Juli 2023, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 4 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah melalui Panitera Pengadilan Negeri Praya berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor : W25-U1/3491/HK.07/08/2023 tanggal 7 Agustus 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 22 Agustus 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 23 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah melalui Panitera Pengadilan Negeri Praya berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor : W25-U1/3685/HK.07/08/2023 tanggal 28 Agustus 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 25 Agustus 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 25 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Memeriksa berkas Perkara Banding (Inzage) Kepada Penasehat Hukum Terdakwa Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mtr yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 25 Juli 2023, namun Penasehat Hukum Terdakwa tidak datang sebagaimana Akta Tidak Datang Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Kepada Terdakwa Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mtr tanggal 3 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mtr yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan

Hal 37 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Praya pada tanggal 25 Juli 2023 kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor : W25-U1/3336/HK.07/07/2023 tanggal 21 Juli 2023 perihal Mohon Bantuan Memeriksa Berkas Banding (Inzage) kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mtr a.n. Terdakwa BAIQ PRAPNINGDIAH ASMARINI, SE, namun Penuntut Umum tidak datang, sebagaimana Akta Tidak Datang Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Kepada Penuntut Umum Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mtr tanggal 3 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 03 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan pertimbangan majelis hakim yang menyatakan dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti dan terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut :

a Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 227 sampai dengan 229 yang berpedoman pada PERMA RI No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat dikenakan menyalahgunakan kewenangandst, menunjukkan Majelis Hakim tidak sepenuhnya memahami pasal demi pasal yang termuat dalam PERMA RI No. 1 Tahun 2020 yang merupakan pedoman pemidanaan, bukan sebagai pedoman untuk pembeda penerapan pasal dan dikaitkan dengan pembuktian unsur pasal dan pedoman pemidanaan ini tidak menyentuh lingkup wilayah kewenangan hakim dalam menyatakan terbukti atau tidak terbuhtinya unsur pasal tindak pidana. Pertimbangan tersebut tidak didasarkan

Hal 38 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas argumentasi hukum yang cukup, kecuali hanya sekedar untuk melepaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;

2. Berkaitan dengan lama penjatuhan pidana badan kepada Terdakwa terdapat beberapa kekeliruan pendapat yang kemudian tertuang dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama, khususnya menyangkut aspek kesalahan dan aspek kerugian yang berakibat pada terjadinya disparitas pemidanaan diantara para Terdakwa dalam perkara yang sama yang diajukan dalam berkas perkara terpisah, khususnya dengan saksi dr. Muzakir Langkir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
3. Putusan tidak sesuai dengan Tujuan Hukum dan Tidak Mencerminkan Asas Keadilan Proporsional serta Asas Kepastian Hukum bagi Masyarakat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penuntut Umum mohon kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Banding berkenan kiranya untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Menyatakan memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mtr tanggal 14 Juli 2023;
3. Menjatuhkan putusan setidak-tidaknya sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana kami bacakan dan serahkan pada tanggal 26 Juni 2023;
4. Apabila Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat lain, agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 04 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Praya dalam kegiatan melakukan pembayaran, penerimaan sumbangan atau potongan dari rekanan/pihak ketiga, melakukan pencatatan dan pelaporan kepada Pejabat Keuangan dan Direktur BLUD RSUD Praya

Hal 39 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



adalah hanya berperan untuk melaksanakan perintah saksi dr. Muzakkir Langkir selaku Direktur BLUD RSUD Praya;

2. Bahwa putusan Majelis Hakim perkara *a quo* telah berpendapat Terdakwa bekerja sama dengan dr. Muzakkir Langkir dan Adi Sasmita, S.T yang masing-masing bertindak selaku kapasitas masing-masing sehingga bisa membantu terlaksananya perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara **adalah suatu pertimbangan hukum dan kesimpulan yang tidak dapat dibenarkan;**

3. Bahwa berkaitan dengan Hukuman Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas adalah pidana yang sangat berat karena tidak sesuai dan tidak seimbang antara perbuatan serta keuntungan yang dianggap telah dilakukan oleh Terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Banding Terdakwa
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korpsi pada Pengadilan Negeri Mataram No. 7/Pid.Sus/TPK/2023/PN.MTR.,
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan, atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya; dan
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 22 Agustus 2023 terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 40 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum keliru dalam memahami konsep perbuatan melawan hukum formil dan materil serta keliru dalam memahami status dan kedudukan Terdakwa dalam setiap rangkaian Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga alasan Banding Jaksa Penuntut Umum patut dinyatakan ditolak;

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan uraian peristiwa dalam putusan Majelis Hakim, yaitu pada halaman 179-180, 185, 189, 190, 193-194, 199 dan halaman 201 pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mulai dari melakukan pembayaran, menerima sumbangan/potongan dari rekanan, membuat catatan dan mengalokasikan Pendapatan BLUD RSUD Praya serta melaporkannya adalah berdasarkan Perintah saksi dr. Muzakkir Langkir selaku Direktur BLUD RSUD Praya (*Decisioner Maker*), serta dihubungkan pula dengan doktrin para Sarjana dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 572 K/Pid/2003 Tahun 2003 dan Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019, maka Terdakwa sepatutnya dinyatakan lepas dari segala tuntutan karena ada alasan pembenar yaitu melaksanakan perintah jabatan;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korpsi pada Pengadilan Negeri Mataram No. 7/Pid.Sus/TPK/2023/PN.MTR.,
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan, atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya; dan
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal 41 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 25 Agustus 2023 terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa hal-hal yang diajukan sebagai alasan-alasan dan keberatan pembanding dalam memori bandingnya, merupakan hal-hal yang telah disampaikan pada pembelaan (Pledoi) Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa di Persidangan yang lalu, hal-hal mana telah dipertimbangkan oleh *Judex Factie* dalam mengambil keputusan oleh karena itu pengulangan kembali hal-hal tersebut dalam memori Banding tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dalam tingkat Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mtr tanggal 14 Juli 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun putusan yang dijatuhkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangannya mengenai unsur melawan hukum pada Dakwaan Kesatu Primair Majelis Hakim Tingkat Pertama belum menyimpulkan apakah unsur melawan hukum telah terpenuhi atau tidak, namun pada halaman 230 alinea ke-2 membuat pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada PERMA RI nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa tersebut, lebih tepat dikenakan menyalahgunakan kewenangan sebagai Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum

Hal 42 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah tahun 2017, sampai dengan tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

Kemudian pada alinea ke-4 dan ke-5 Majelis Hakim Tingkat Pertama membuat pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas pertimbangan sebagai mana tersebut diatas yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana tersebut, dalam perbuatan Terdakwa, unsur "Species"/ Khusus yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan, yang lebih tepat dalam perkara ini diterapkan kepada Terdakwa daripada unsur "Genus"/ Umum yaitu Melawan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat dipersalahkan terhadap dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan primer dan oleh karenanya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer, maka oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut;

Bahwa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- a. Penggunaan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 sebagai dasar untuk menentukan bahwa terhadap Terdakwa *lebih tepat* dikenakan unsur "Species"/Khusus, yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan daripada unsur "Genus"/Umum yaitu melawan hukum adalah tidak tepat, karena PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 adalah pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara Pasal 2 dan Pasal 3 UUPTPK (vide Pasal 1 angka 2 Perma), yang berarti digunakan oleh Majelis

Hal 43 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



Hakim setelah diketahui dakwaan mana yang terbukti, apakah dakwaan primair (Pasal 2) atau dakwaan subsidair (Pasal 3) barulah ditentukan pemidanaannya berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020, sehingga penggunaan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 untuk menentukan Pasal atau dakwaan yang akan dikenakan kepada Terdakwa adalah merupakan **kesalahan dalam penerapan hukum**;

b. Frase **"lebih tepat dikenakan unsur "Species"/Khusus, yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan"** (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3) secara substansi sama halnya dengan membaca dakwaan subsidaritas sebagai dakwaan alternatif, dimana hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan kemudian memilih antara dakwaan kesatu atau dakwaan kedua. Hal ini **bertentangan dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2012** Bagian C. Tindak Pidana Khusus, Angka 2, Huruf a yang menyatakan, bahwa Dakwaan Subsidaritas tidak dapat dibaca sebagai dakwaan alternatif;

c. Penerapan Pasal 3 terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa adalah Pegawai Negeri yang memiliki jabatan (i.c. sebagai PPK RSUD Praya), sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama langsung beralih dari Pasal 2 ke Pasal 3, selain tidak sesuai dengan doktrin tertib hukum acara dalam hal surat dakwaan disusun dalam bentuk subsidaritas dimana Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan, sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka barulah dipertimbangkan dakwaan subsidair, demikian seterusnya. Dalam perkara *aquo* Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya mengenai unsur melawan hukum langsung menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, **lebih tepat** dikenakan menyalahgunakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan bukan perbuatan melawan hukum, padahal perbuatan

Hal 44 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



menyalahgunakan kewenangan juga merupakan perbuatan melawan hukum (hanya berbeda sebagai “*genus*” dan “*spesies*”), sehingga apabila unsur melawan hukum tidak terbukti, maka unsur menyalahgunakan kewenangan juga tidak akan terbukti. Pertimbangan hukum semacam ini juga **bertentangan dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2012** Bagian C Tindak Pidana Khusus Angka 1 Huruf a yang menyatakan, bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang, baik swasta maupun Pegawai Negeri;

d. Dengan adanya Perma Nomor 1 Tahun 2020, sebetulnya tidak ada lagi perbedaan apakah kepada Terdakwa akan diterapkan Pasal 2 atau Pasal 3, karena matrix pemidanaan antara Pasal 2 dan Pasal 3 adalah sama, yaitu pertama-tama mengacu kepada jumlah kerugian keuangan negara, barulah dinilai aspek kesalahan, dampak dan keuntungan. Perbedaannya untuk Pasal 3 dimulai dari jumlah kerugian keuangan negara sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan kategori **paling ringan** dan seterusnya sampai dengan jumlah kerugian keuangan negara di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dengan kategori paling berat, sedangkan untuk Pasal 2 dimulai dari kerugian keuangan negara di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan kategori **ringan** dan seterusnya sampai dengan jumlah kerugian keuangan negara di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dengan kategori paling berat;

2. Bahwa dalam uraian mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan pada halaman 225 dan 226 Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa penggelembungan harga (mark up) pengadaan barang/jasa dalam pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya tahun 2017-2020 yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang merugikan Keuangan Negara / Daerah sebagaimana Laporan hasil audit Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka Perhitungan Kerugian

Hal 45 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017-2020 Nomor: 700/13/Ins/RHS/2022 tanggal 13 Desember 2022 dengan jumlah kerugian keuangan Negara/Daerah atas kasus dugaan tindak pidana korupsi sebesar **Rp. 883.275.040. (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah)**

Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 255 alinea ke-4 sebelum Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana berpedoman pada Perma Nomor 1 Tahun 2020, Majelis Hakim Tingkat Pertama menguraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa selaku Bendahara BLUD RSUD Praya, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan pribadi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah dirampas Penuntut Umum selanjutnya akan Majelis pertimbangan sebagai kerugian keuangan negara;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang di satu sisi menyatakan bahwa kerugian keuangan negara adalah sejumlah Rp883.275.040,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah), namun dalam pertimbangan untuk penjatuhan pidana Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa kerugian keuangan negara adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah pertimbangan hukum yang **saling kontradiktif dan tidak sesuai dengan Perma Nomor 5 Tahun 2014** tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan, yang berarti bahwa **harta benda/uang yang diperoleh**

Hal 46 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak selalu sama (berbeda) dengan kerugian keuangan negara;

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Dakwaan Kumulatif Kedua yang dipilih adalah Dakwaan Kumulatif **Alternatif Pertama**, yaitu Pasal 11, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 244 sampai dengan halaman 252 dan dinyatakan terbukti, akan tetapi di dalam petitem amar putusannya yang dinyatakan terbukti adalah dakwaan subsidair dan dakwaan **alternatif kedua** Penuntut Umum sebagaimana amar putusan point 3 pada halaman 282;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mtr tanggal 14 Juli 2023 **tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan** dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama maupun putusan yang dijatuhkan berdasarkan pertimbangannya tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, surat, keterangan dan pendapat Ahli, petunjuk dan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh Fakta Hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama-sama dengan pertimbangan hukum tentang unsur pelaku perbuatan dan unsur-unsur delik yang didakwakan terhadap Terdakwa di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan subsidiaritas dan dakwaan alternatif sebagai berikut :

KESATU :

Hal 47 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

DAN :

KEDUA :

PERTAMA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan kumulatif, maka terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kesatu;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Kumulatif Kesatu berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, manakala dakwaan Primair tidak

Hal 48 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti barulah akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, sedangkan manakala dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diuraikan diatas, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa kata setiap orang ini sepadan dengan kata 'barangsiapa' yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja orang perseorangan atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, dimana berdasarkan Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang perempuan bernama **BAIQ PRAPNINGDIAH ASMARINI, SE** sebagai Terdakwa di persidangan, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, dan telah mengakui serta membenarkan

Hal 49 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitas-identitas selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah Terdakwa **BAIQ PRAPNINGDIAH ASMARINI, SE** sebagai orang perseorangan, dengan demikian maka unsur ke 1 setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dicela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, pengertian melawan hukum materil tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan, baik berupa Undang-Undang ataupun peraturan lain di bawah Undang-Undang, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan seterusnya;

Menimbang, bahwa substansi dari dakwaan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2020 RSUD Praya sebagai salah satu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) melakukan belanja pengadaan bahan makanan basah dan bahan makanan kering serta bahan habis pakai umum yang dilakukan dengan cara penunjukan langsung kepada perusahaan-perusahaan penyedia yang direkomendasikan oleh dr. Muzakir Langkir selaku Direktur RSUD (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Hal 50 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



2. Bahwa saksi Adi Sasmita, ST (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melakukan pengadaan barang/jasa tidak melakukan survey harga, tidak menyusun HPS, menetapkan spesifikasi teknis dan tidak menyusun rancangan dokumen kontrak, melainkan langsung meminta kepada perusahaan penyedia yang telah direkomendasikan oleh Direktur RSUD untuk langsung mengerjakan pekerjaan yang telah disepakati;
3. Bahwa setelah barang-barang yang disediakan oleh Penyedia diserahkan ke RSUD, kemudian Penyedia melakukan penagihan kepada saksi Adi Sasmita, ST dan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa Baiq Prapningdiah Asmarini, SE selaku Bendahara Pengeluaran RSUD untuk dilakukan pembayaran;
4. Bahwa Dokumen Kontrak (surat perjanjian) baru dibuat dan ditandatangani oleh para pihak (PPK dan Penyedia) setelah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak RSUD Praya dilakukan pembayaran;
5. Bahwa pembayaran tagihan pengadaan barang/jasa diajukan Penyedia tanpa melalui proses dari saksi Adi Sasmita, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan tanpa surat permohonan (SPPB) yaitu dengan cara Penyedia langsung membawa dokumen pengadaan (tagihan) menemui Terdakwa Baiq Prapningdiah Asmarini, SE selaku Bendahara Pengeluaran di Rumah Sakit Umum Daerah Praya, selanjutnya Terdakwa Baiq Prapningdiah Asmarini selaku Bendahara Pengeluaran atas perintah dan permintaan saksi dr. Muzakir Langkir melakukan pembayaran atas tagihan pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penyedia meskipun tanpa dilengkapi/dilampirkan kelengkapan, yaitu hanya berupa faktur pembelian dan kemudian dilakukan pemotongan/penarikan sebanyak +/- 5% (lima persen) dari jumlah yang dibayarkan kepada Penyedia;
6. Akibat perbuatan Terdakwa Baiq Prapningdiah Asmarini, SE bersama-sama dengan saksi dr. Muzakir Langkir dan saksi Adi Sasmita, ST telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp883.275.040,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu

Hal 51 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



empat puluh rupiah) khusus dalam pengadaan makanan basah dan makanan kering dan pemotongan/pungutan dalam pengadaan barang/jasa selain makanan basah dan makanan kering sejumlah Rp877.351.128,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu seratus dua puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa untuk dapat menyimpulkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa, antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa pengelolaan keuangan BLUD telah diatur dalam **Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD** yang dalam **Pasal 99** menyinggung mengenai pengadaan barang/jasa di lingkungan BLUD, yang menyatakan sebagai berikut :

(1) *Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah;*

(2) *Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat;*

2. Bahwa ketentuan dalam pengadaan barang/jasa pada RSUD Praya sebagai salah satu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) telah diatur dengan **Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 53 Tahun 2016** tanggal 30 Desember 2016 tentang **Tatacara Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah**, sebagai berikut:

a. **Pasal 4 ayat (3) :**

Pada prinsipnya Pengadaan barang/jasa pada BLUD-RSUD Praya dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.

b. **Pasal 8 – Cara Pengadaan :**

(1) *Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan cara:*

Hal 52 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



- a. Swakelola
- b. Melalui penyedia

(2) Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaan direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Penanggung Jawab Anggaran.

(3) Pengadaan melalui penyedia dilakukan dengan:

- a. Pelelangan umum, pelelangan sederhana, pemilihan langsung, seleksi umum, seleksi sederhana;
- b. Pengadaan langsung;
- c. Pembelian langsung;

c. Pasal 13 – Pelaksanaan Pengadaan Melalui Penyedia:

(1) Pengadaan barang/jasa lainnya atau pekerjaan konstruksi di atas nilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau pekerjaan jasa konsultansi di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilaksanakan melalui **pelelangan** umum, pelelangan sederhana, pemilihan langsung, seleksi umum, seleksi sederhana, yang pemilihan penyedia dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan;

(2) Dalam hal pemilihan penyedia dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan, maka PPK pada BLUD bertindak seperti PPK sebagaimana dimaksud pada peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah dan mengajukan permintaan pelaksanaan pemilihan penyedia kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan;

(3) **Pembelian Langsung** untuk pengadaan barang/jasa atau jasa konstruksi dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Untuk pelayanan medis yang mendesak;
- b. Untuk pengadaan barang ready stock atau pekerjaan sederhana;
- c. Pengadaannya tidak dapat ditunda;
- d. Bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- e. Tatacara pembelian langsung sebagai berikut:

Hal 53 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



- 1) PPK meminta kepada Pejabat Pengadaan untuk membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa;
- 2) Pejabat Pengadaan melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah;
- 3) Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama PPK;
- 4) Untuk pembelian sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dapat memerintahkan kepada Bendahara atau pejabat lain untuk melakukan pembelian;

(4) Pengadaan Langsung untuk pengadaan barang/jasa atau jasa konstruksi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling tinggi Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilaksanakan sebagai berikut:

- a. PPK meminta kepada Pejabat Pengadaan untuk membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa;
- b. Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi data kualifikasi perusahaan dan penawaran barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan harga;
- c. Pejabat Pengadaan menilai pemenuhan kualifikasi , spesifikasi teknis barang/jasa terhadap Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran;
- d. Apabila kualifikasi perusahaan dan spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan:
 - 1) Dipenuhi oleh Penyedia Barang/Jasa, maka dilanjutkan dengan proses **negosiasi** (tawar menawar);
 - 2) Tidak dipenuhi oleh Penyedia Barang/Jasa, maka Pejabat Pengadaan membatalkan proses pengadaan;

Hal 54 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



3) Jika kualifikasi perusahaan dan spesifikasi tidak terpenuhi seperti pada huruf b), maka Pejabat Pengadaan melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 2);

e. Pejabat Pengadaan melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah;

f. Hasil negosiasi dituangkan dalam surat perintah kerja (SPK) antara PPK dan Penyedia Barang/Jasa yang berisi sekurang-kurangnya:

- 1) Tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;
- 2) Para pihak;
- 3) Ruang lingkup pekerjaan;
- 4) Nilai pekerjaan;
- 5) Hak dan kewajiban para pihak;
- 6) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
- 7) Ketentuan keadaan kahar; dan
- 8) Sanksi;

3. Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi sebagai berikut:

PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
- 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.

4. Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi sebagai berikut:
"Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi:

Hal 55 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



- a. *Harga pasar setempat, yaitu harga barang/jasa diproduksi/diserahkan/ dilaksanakan menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;*
- b. *Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);*
- c. *Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;*
- d. *Daftar biaya/tarif barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/ distributor tunggal;*
- e. *Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;*
- f. *Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;*
- g. *Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;*
- h. *Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);*
- i. *Norma indeks; dan/atau*
- j. *Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.*

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah mencabut Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Pepres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam Pasal 11 ayat (1) dinyatakan sebagai berikut:

PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

- a. *menyusun perencanaan pengadaan;*
- b. *menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);*

Hal 56 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



- c. menetapkan rancangan kontrak;
- d. **menetapkan HPS;**
- e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. menetapkan tim pendukung;
- h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
- k. mengendalikan Kontrak;
- l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o. menilai kinerja Penyedia;

6. Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan : “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;

7. Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan: “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;

Hal 57 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain, terungkap fakta hukum di persidangan antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa **Baiq Prapningdiah Asmarini, SE** diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran RSUD Praya sejak Januari 2017 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Praya Nomor : 445 / 01 / RSUD/2017 tanggal 03 Januari 2017;
2. Bahwa saksi **Adi Sasmita, ST** menjabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada RSUD Praya berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Praya Kab Lombok Tengah Nomor: 445 / 03 / RSUD / 2017 tanggal 03 Januari 2017;
3. Bahwa **dr. Muzakir Langkir** diangkat menjabat sebagai Direktur RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 13 Nopember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor: 516 Tahun 2014 tanggal 13 Nopember 2014;
4. Bahwa selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya terdapat kegiatan belanja makanan basah, makanan kering, obata-obatan, bahan medis habis pakai, alat-alat rumah tangga, pengadaan cetak blanko rekam medis, peralatan kebersihan rumah sakit dan pekerjaan pemeliharaan Gedung;
5. Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan BLUD RSUD Praya Tahun Anggaran 2017-2020 saksi dr. Muzakir Langkir selaku Direktur RSUD Praya telah memerintahkan saksi Adi Sasmita, ST selaku PPK untuk menunjuk Penyedia (Perusahaan) yang direkomendasikan oleh saksi dr. Muzakir Langkir untuk mengerjakan/melaksanakan kegiatan belanja barang/jasa di lingkungan BLUD RSUD Praya dan meminta Terdakwa Baiq Prapningdiah Asmarini, SE selaku Bendahara pengeluaran untuk menarik/memotong pembayaran yang diserahkan kepada Penyedia yang mengerjakan pekerjaan;

Hal 58 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa saksi Adi Sasmita selaku PPK telah memenuhi permintaan Direktur RSUD Praya untuk menunjuk Penyedia yang telah direkomendasikan oleh Direktur RSUD Praya dan tidak melakukan proses pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain tidak melakukan survey harga, tidak menyusun HPS/spesifikasi teknis dan tidak menyusun rancangan dokumen kontrak dengan meminta saksi Herlian Agung Rayasaputra dan saksi Lalu Romi Sopian Tohri selaku Pejabat Pengadaan di lingkungan BLUD RSUD Praya untuk memproses pengadaannya;
7. Bahwa HPS yang dibuat sama dengan harga penawaran yang diajukan oleh Penyedia, sehingga tidak ada proses negosiasi (tawar menawar);
8. Bahwa dokumen kontrak (surat perjanjian) baru dibuat dan ditandatangani oleh para pihak (PPK dan Penyedia) setelah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak RSUD Praya dan saat akan dilakukan pembayaran;
9. Bahwa pembayaran barang/jasa dilakukan tanpa melalui permohonan, yaitu Surat Permohonan Pembayaran Barang/Jasa (SPPB), melainkan dengan cara Penyedia langsung membawa dokumen tagihan langsung menemui Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran tanpa melalui PPK;
10. Bahwa pembayaran tagihan dari Penyedia tersebut dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dan atas perintah/permintaan dari Direktur BLUD RSUD Praya Bendahara Pengeluaran melakukan pemotongan sebesar +/- 5% (lima persen) yang dipergunakan sebagai dana taktis, yaitu untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) RSUD, selain digunakan untuk kepentingan pribadi saksi dr. Muzakir Langkir selaku Direktur RSUD;
11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Baiq Prapningdiah Asmarini, SE selaku Bendahara bersama-sama dengan saksi dr. Muzakir Langkir selaku Direktur RSUD Praya dan saksi Adi Sasmita, ST selaku PPK, yang telah melaksanakan pengadaan makanan basah dan makanan kering

Hal 59 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



yang dilakukan tanpa terlebih dahulu membuat HPS berdasarkan harga pasaran setempat atau harga patokan sesuai data BPS atau Standar Satuan Harga (SSH) Kabupaten Lombok Tengah dan tidak melakukan negosiasi (tawar menawar) telah menyebabkan terjadinya kemahalan/penggelembungan harga (*mark up*), sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah **Rp883.275.040,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah)**, sesuai Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017-2020 Nomor: 700/13/Ins/RHS/2022 tanggal 13 Desember 2022;

12.Bahwa dari pemotongan sebesar 5% (lima persen) oleh Bendahara Pengeluaran (Terdakwa Baiq Prapningdiah Asmarini, SE) terhadap pengadaan barang/jasa selain makanan basah dan makanan kering telah dilakukan perhitungan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai Berita Acara Perhitungan yang dilakukan oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Praya telah terkumpul hasil pemotongan seluruhnya sejumlah Rp877.351.128,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu seratus dua puluh delapan rupiah), namun setelah dilakukan pemeriksaan dan perhitungan ulang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan bukti surat pernyataan dari Penyedia yang telah dilakukan pemotongan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dari pihak Penyedia yang dihadirkan di persidangan dan keterangan Terdakwa Baiq Prapningdiah Asmarini, SE selaku Bendahara Pengeluaran yang telah melakukan pemotongan, jumlah potongan **selain** untuk pengadaan makanan basah dan makanan kering tersebut hanya sejumlah **Rp. 378.095.862,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

No	Penyedia	Nama Pemilik	Jumlah Potongan
1	CV. Cahaya Fajar	Baiq Marianah	Rp. 3.044.475

Hal **60** dari **124** hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



2	CV. Dwi Tunggal	Nurdin	Rp. 127.720.550
3	PT. Perb Valent	Larigan, S.Sos	Rp. 200.000
4	UD. Vektor	Rahmatul Manan	Rp. 4.037.000
5	PT. Ganenda	I Wayan Arsidi	Rp. 8.014.000
6	CV. Mitra Abadi	Ahmad Hidayat	Rp. 2.460.000
7	PT. Aditya Taruna Bajang	Idham Chalid	Rp. 37.717.000
8	PT. Bintang Shafari	Ike Rizki, SE	Rp. 11.957.400
9	PT. Sumber Cahaya PG	Suwito Lamsidir	Rp. 45.699.000
10	PT. Antea Kalibrasi	Fari Fazari Ruyati	Rp. 3.967.000
11	CV. Teco Pharmalab	Kholiq R	Rp. 947.000
12	CV. Tegar	Rabiatul Roaini	Rp. 17.889.556
13	CV. Angkasa Biru	Baiq Sumaini	Rp. 1.669.000
14	PT. Barezi Anugerah Sejahtera	Zulkifli Abdi	Rp. 41.759.000
15	PT. Ridho Ilahi Farma	Sri Widodo, S.Si	Rp. 4.000.000
16	CV. Dyas Karya Konstruksi	Mu'amar Haris	Rp. 26.399.362
17	CV. Internusa Jaya	Muhamad Junaidin, S.Kom	Rp. 2.000.000
18	PT. Kimia Farma	Kiki Rizky Saeful B	Rp. 12.688.000
19	CV. Jaya Abadi	Dian Anggraini	Rp. 25.927.519
Jumlah			Rp. 378.095.862

Perbedaan jumlah tersebut disebabkan karena ada pernyataan yang double oleh penyedia yang sama, atau barang yang disediakan oleh perusahaan penyedia adalah berupa makanan basah dan makanan kering dan/atau sebagiannya, yang sudah dihitung sebagai kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah;

13. Bahwa saksi Adi Sasmita, ST telah menerima uang dari Penyedia sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), di mana sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) telah dikembalikan kepada Penyedia, sedangkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) disita dari tas milik saksi Adi Sasmita, ST pada saat dilakukan penggeledahan, sedangkan Terdakwa Baiq Prapningdiah Asmarini, SE telah menerima

Hal **61** dari **124** hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



pemberian dari saksi dr. Muzakir Langkir sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tindakan Terdakwa Baiq Prapningdiah Asmarini, SE bersama-sama dengan saksi dr. Muzakir Langkir dan saksi Adi Sasmita, ST yang telah melakukan pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan peraturan pengadaan barang jasa pemerintah, antara lain dengan menunjuk Penyedia yang telah direkomendasikan oleh Direktur RSUD Praya dan tidak melakukan proses pengadaan barang/jasa antara lain tidak melakukan survey harga, tidak menyusun HPS/spesifikasi dan tidak melakukan negosiasi (tawar menawar) dan melakukan pemotongan sebesar 5% (lima persen) dari nilai yang dibayarkan kepada penyedia barang/jasa telah bertentangan dengan **Pasal 99 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Tatacara Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010, khususnya Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (7) serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tindakan tersebut juga telah bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding unsur ke-2 secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi

Hal 62 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sama sekali tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian/batasan “memperkaya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya lagi. Memperkaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas, Edisi Keempat, Gramedia, Jakarta 2011, halaman 640) diartikan sebagai perbuatan yang menjadikannya bertambah kekayaannya;

Menimbang, bahwa pengertian “memperkaya” juga diberikan oleh Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, SH, sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan perubahan yang menunjukkan bertambahnya kekayaan seseorang secara banyak, diukur dari penghasilan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa karena terdapat kekurangan atau kekosongan hukum mengenai batasan jumlah memperkaya dalam unsur ini, maka sesuai dengan Pasal 79 UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 jo. UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. SEMA Nomor 07 Tahun 2012 jo. SEMA Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Mahkamah Agung telah memberikan pedoman sebagai berikut : Mahkamah Agung telah menerapkan system kamar dalam proses penanganan perkara. Penerapan system kamar antara lain bertujuan untuk terciptanya kesatuan hukum. Sebagai langkah awal untuk mewujudkan kesatuan hukum ini masing-masing kamar telah melakukan pleno yang membahas persoalan hukum yang seringkali memicu perbedaan pendapat yang berujung pada inkonsistensi putusan. Pleno kamar tersebut telah menghasilkan rumusan hukum antara lain sebagai berikut : Rumusan hukum

Hal 63 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bidang pidana hasil pleno kamar pidana tanggal 8-10 Maret 2012. Rumusan-rumusan hukum tersebut selain menjadi pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung, juga harus menjadi pedoman pelaksanaan tugas dalam proses penanganan perkara di pengadilan tingkat pertama dan banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang memberikan pedoman sebagai berikut : Sehubungan dengan rumusan hasil pleno kamar tahun 2012 dan 2013 dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Menjadikan rumusan hukum hasil pleno kamar tahun 2012 dan rumusan hasil pleno kamar 2013 sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan keduanya diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung dan di pengadilan tingkat pertama dan banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding. 2. Rumusan hukum hasil pleno kamar tahun 2012 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil pleno kamar tahun 2013, rumusan tersebut dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa pedoman yang dimaksud sesuai Hasil Rumusan Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung tanggal 8 – 10 Maret 2012 adalah sebagai berikut : Huruf C Tindak Pidana Khusus Nomor 1 Kolom 3 Solusi, huruf a : “Pasal 2 dan 3 diperuntukkan untuk setiap orang, baik swasta maupun pegawai negeri. Jadi baik Pasal 2 dan Pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri”. Pada huruf b : “Apabila unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dalam Pasal 2 tidak terbukti, maka dikenakan Pasal 3 dengan ambang batas minimal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Hal 64 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan I. Rumusan Hukum Kamar Pidana Huruf F. Perubahan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang nilai kerugian keuangan negara dinyatakan bahwa karena terjadi perubahan nilai mata uang, maka ambang batas minimal tindakan Terdakwa dapat digolongkan sebagai tindakan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi telah dilakukan revisi, yaitu apabila akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara dengan batas minimal sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa kekuatan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut sesuai dengan *kewenangan atributif* (asli/langsung) dari Pasal 79 UU Nomor 14 Tahun 1985 jo. UU Nomor 5 Tahun 2004 jo. UU Nomor 3 Tahun 2009 : "Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini". Dalam penjelasannya: Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian;

Menimbang, bahwa pengaturan melalui PERMA ataupun SEMA dalam hal ini diadakan untuk mencari solusi yang memperjelas atau membuat terang benderang suatu penerapan pasal yang dalam praktek menimbulkan pertentangan di dalam pertimbangannya (*contradiction*

Hal 65 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interminis) atau menimbulkan multitafsir, sehingga terjadi inkonsistensi putusan yang pada akhirnya tidak terdapat kepastian hukum yang adil. Pengaturan ini dilakukan dengan memperhatikan azas hukum: jika teks atau redaksi undang-undang telah jelas dan terang benderang, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap kata-kata yang jelas berarti penghancuran hukum (*interpretation cessat in Claris, interpretation est perversion*) (Varia Peradilan Nomor 335 Oktober 2013, halaman 197). Selain itu karena ketentuan hukum pidana harus ditafsirkan secara tertulis (*lex scripta*), tidak bersifat multitafsir (*lex certa*) dan harus ditafsirkan secara ketat (*lex stricta*) (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU-X/2012 tanggal 22 November 2012, halaman 25 nomor 11, halaman 47 nomor 1);

Menimbang, bahwa pengaturan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ayat (1) "Dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim wajib menjaga kemandirian peradilan". Penjelasan ayat (1): Yang dimaksud dengan "kemandirian peradilan" adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis. Ayat (2) "Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Ayat (3) "Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Hal tersebut diatur dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2005 tanggal 27 Juni 2005 tentang Bimbingan dan Petunjuk Pimpinan Pengadilan terhadap Hakim/Majelis Hakim dalam Menangani Perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pedoman Hasil Rumusan Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung tanggal 8 – 10 Maret 2012 (SEMA Nomor 7 Tahun 2012) Huruf C Tindak Pidana Khusus Nomor 1 Kolom 3 Solusi, huruf b yang telah direvisi dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Majelis berpendapat agar dapat diterapkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun

Hal 66 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, seorang Terdakwa haruslah memenuhi 2 (dua) unsur, yaitu:

1. Apabila unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dalam Pasal 2 tidak terbukti, maka dikenakan Pasal 3 dengan ambang batas minimal Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara melawan hukum adalah bersifat pilihan (alternatif). Sedangkan pengertian "memperkaya" adalah sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan perubahan yang menunjukkan bertambahnya kekayaan seseorang secara banyak diukur dari penghasilan yang diperolehnya, dengan ambang batas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), artinya terdapat perubahan yang menunjukkan bertambahnya kekayaan seseorang secara alternatif baik diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi diukur dari penghasilan yang diperolehnya sebanyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
2. Terbukti adanya unsur kerugian keuangan negara sama dengan atau lebih besar dari (\geq) Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1116 K/Pid/2007 dihitung dengan parameter yang dapat diterapkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengembalian Uang Negara Sebanyak-banyaknya (PUNS) sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang merupakan substansi dari Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999, misalnya Terdakwa telah mengembalikan uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- b. Posisi dan Porsi Terdakwa (PPT), yaitu patut dipertimbangkan dalam hal pelaku korupsi dalam suatu kasus lebih dari satu orang, sehingga perlu dipertimbangkan apakah dia seorang yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan yang cukup yang diberikan oleh hukum, sehingga dapat menentukan serta dapat menghentikan atau menghindari adanya suatu keadaan terlarang oleh hukum;

Hal 67 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



c. Variable (V), adalah faktor-faktor lain yang bersifat fleksibel atau hal-hal yang bervariasi, misalnya uang yang dikorupsi berhasil disita oleh yang berwenang, sehingga dirampas untuk negara. Jika ada fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atau Investigasi dari instansi yang berwenang, akan menjadi pedoman bagi Hakim untuk menentukan jumlah kerugian keuangan negara yang harus ditanggung oleh Terpidana. Bisa saja jumlah kerugian keuangan negara hanya muncul dalam Surat Dakwaan tanpa hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atau Investigasi. Tidak tertutup kemungkinan jumlah kerugian keuangan negara secara jelas muncul di persidangan dan dapat meyakinkan Hakim. Fakta hukum tersebut menjadi dasar pertimbangan hukum (*legal reasoning*) bagi Hakim yang berada dalam domain *judex factie* untuk menentukan amar putusannya (Dr. Artidjo Alkotsar, SH, MH dalam Varia Peradilan, Majalah Hukum Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Tahun XXIII Nomor 275, Oktober 2008, halaman 39-40);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, di mana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam unsur melawan hukum di atas, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa Adi Sasmita, ST bersama-sama dengan saksi dr. Muzakir Langkir dan saksi Baiq Prapningdiah Asmarini, SE telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp883.275.040,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah)**, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan pengelolaan dana Badan Layanan Umum

Hal **68** dari **124** hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017-2020

Nomor: 700/13/Ins/RHS/2022 tanggal 13 Desember 2022;

Menimbang, bahwa perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah yang penghitungannya dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai pengadaan barang/jasa berdasarkan kontrak dengan harga patokan menurut BPS dan Standar Satuan Harga (SSH) Kabupaten Lombok Tengah, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sudah tepat, sehingga jumlah kerugian keuangan negara dalam kegiatan pengadaan barang/jasa berupa bahan makanan basah dan makanan kering pada RSUD Praya adalah sejumlah **Rp883.275.040,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan di atas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), maka sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 perbuatan Terdakwa dapat digolongkan sebagai memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-3 yakni memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. **Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal ini, kata “dapat” di depan kalimat “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal 69 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, sehingga kerugian keuangan negara tersebut harus bersifat nyata/riil (*actual loss*) dan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 berubah menjadi delik materiil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah menjadi rugi atau berkurang, sehingga yang dimaksud dengan “merugikan keuangan atau perekonomian Negara” adalah menjadi ruginya atau berkurangnya keuangan atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan “keuangan negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa pengertian “Keuangan Negara” adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan Negara adalah meliputi :

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan uang dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;

Hal 70 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan negara dan membayar tagihan pihak ketiga, tugas layanan umum pemerintahan;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditentukan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara dapat terjadi karena :

1. pengeluaran kekayaan negara, dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya tidak dikeluarkan;
2. pengeluaran kekayaan negara, dapat berupa uang atau barang, yang lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
3. hilangnya kekayaan negara, dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya diterima, termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu atau barang fiktif;
4. penerimaan kekayaan negara, dapat berupa uang atau barang, yang lebih kecil atau lebih rendah dari yang seharusnya diterima, termasuk diantaranya penerimaan barang rusak atau kualitas tidak sesuai dengan spesifikasi/kriteria;
5. timbulnya kewajiban negara yang seharusnya tidak ada;

Hal 71 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



6. timbulnya kewajiban yang lebih besar dari yang seharusnya;
7. hilangnya suatu hak negara yang seharusnya dimiliki;
8. hak negara lebih kecil dari yang seharusnya diterima;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa unsur kerugian keuangan negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung. Faktor kerugian dilihat sebagai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan pidana, sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 4, bahwa pengembalian kerugian keuangan negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang meringankan;

Menimbang, bahwa perhitungan kerugian keuangan negara dapat dilakukan oleh BPK RI berdasarkan Pasal 62 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 35 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dinyatakan bahwa BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu dan salah satu tupoksinya adalah melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara, sesuai dengan Pasal 3 huruf e Perpres Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, KPK (i.c. aparat penegak hukum) tidak hanya dapat berkoordinasi dengan BPK dan BPKP, melainkan dapat juga berkoordinasi

Hal 72 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPK dan BPKP, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya, sebab hasil audit merupakan pendapat atau opini auditor yang sama nilainya dengan pendapat/keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa perihal pemberian keterangan ahli bukan dari BPK RI tersebut ditegaskan dalam Pasal 179 jo. Pasal 184 KUHP, yang mengatur setiap orang yang dimintai pendapatnya wajib memberikan keterangan ahli yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya, karena keterangan ahli adalah termasuk alat bukti yang sah. Selanjutnya diwajibkan juga sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya dalam perkara ini disebut Undang Undang TIPIKOR : Setiap orang wajib memberikan keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak dan cucu dari Terdakwa. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 22 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan, bahwa setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35 atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Ahli serta laporan hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana laporannya Nomor:

Hal 73 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700/13/Ins/RHS/2022 tanggal 13 Desember 2022 akibat perbuatan saksi Adi Sasmita, ST bersama-sama dengan saksi dr. Muzakir Langkir dan Terdakwa Baiq Prapningdiah Asmarini, SE telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah **Rp883.275.040,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah);**

Menimbang, bahwa perhitungan kerugian keuangan negara tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai dalam kontrak dengan harga patokan yang diterbitkan oleh BPS dan Standar Satuan Harga (SSH) Kabupaten Lombok Tengah, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sudah tepat;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terjadi kerugian keuangan negara yang nyata (*actual loss*), berupa pengeluaran kekayaan negara, dapat berupa uang atau barang, yang lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku, yaitu nilai pengadaan makanan basah dan makanan kering berdasarkan kontrak atau tagihan lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang wajar sesuai dengan harga patokan yang diterbitkan oleh BPS dan Standar Satuan Harga (SSH) Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-4 yakni "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi delik yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka tentang hal ini dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggung-

Hal 74 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban atas terjadinya sebuah peristiwa pidana. Penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memungkinkan untuk menjerat orang lain untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa di dalam suatu tindak pidana yang mengandung “pengambilan bagian” atau “penyertaan” khususnya kaitannya dalam perkara ini adalah penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang “kualitas keikutsertaan (Para) Terdakwa” atau “kualifikasi bentuk penyertaan” yang disesuaikan dengan perbuatan atau peranan (Para) Terdakwa di dalam mewujudkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa penyertaan (*deelneming aan strafbare feiten*) berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana. Dalam tindak pidana korupsi yang pada umumnya dilakukan secara sistematis, terstruktur dan meluas, peran seseorang atau lebih saling kait mengkait;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan untuk itu harus dipenuhi dua syarat, yaitu : adanya kata sepakat atau mengetahui sebelum perbuatan dilakukan (*beweste samenwerking*) dan kerjasama yang disadari antara para pelaku (*physike samenwerking*) (Hukum Pidana di Indonesia karangan Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro, Penerbit Eresco, Bandung, halaman 113);

Menimbang, bahwa mereka yang turut serta melakukan adalah mereka yang bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana. Dalam pelaksanaan tindak pidana itu yang paling utama adalah adanya kerjasama yang erat diantara mereka itu, sehingga tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan tersebut dalam pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa kerjasama dilakukan secara sadar dengan mengetahui (*weten*) tindakannya mempunyai sifat dilarang oleh hukum, akan tetapi (Para) Terdakwa tetap menghendaki (*willens*) tindakannya diwujudkan. Kesengajaan (*opset*) dapat dinilai karena Terdakwa memang menghendaki dan mengetahui (*met willens en wetens*) perbuatan itu dilarang tapi tetap dilakukannya. Tindakan yang diwujudkan tersebut harus berkaitan bagian per

Hal 75 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian, jika kerjasama bagian per bagian itu tidak ada, maka tindak pidana tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa tiap orang yang dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan tindak pidana tidak harus memenuhi seluruh unsur rumusan tindak pidana. Ada semacam pembagian kerja dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada kelompok secara bersama-sama. Seorang yang turut serta tidak disyaratkan untuk secara tuntas memenuhi semua unsur rumusan tindak pidana, dengan demikian pertanggungjawaban pidananya sama dengan orang yang melakukan. Hal ini terjadi karena system pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut paham setiap orang yang terlibat bersama-sama dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana, tanpa dibeda-bedakan, baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap batinnya;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Maret 2012 Nomor 2547 K/PID.SUS/2011, halaman 233 : Dalam penyertaan perbuatan tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan dalam kelompok secara bersama-sama, yang memperlihatkan kerjasama yang erat. Tanpa peran (Para) Terdakwa tidak akan mungkin tindak pidana tersebut terjadi, tanpa perlu Terdakwapun menggerakkan anggota kelompok yang lain karena telah terjadi kerjasama yang erat yang cukup diketahui oleh masing-masing anggota kelompok termasuk Terdakwa, berupa kesepakatan diam-diam yang saling mengetahui mereka bekerjasama;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang telah diuraikan di atas perbuatan kerjasama tersebut telah terjadi secara sistematis dan terstruktur, di mana peran dari saksi Adi Sasmita, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang telah melakukan pengadaan barang/jasa berupa pengadaan makanan basah dan makanan kering untuk RSUD Praya yang tidak sesuai dengan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain dengan menunjuk Penyedia yang telah direkomendasikan oleh saksi dr. Muzakir Langkir selaku Direktur RSUD Praya, tidak melakukan survey harga, tidak menyusun HPS/spesifikasi dan tidak melakukan negosiasi (tawar

Hal 76 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawar) dan saksi dr. Muzakir Langkir memerintahkan kepada Terdakwa Baiq Prapningdiah Asmarini, SE untuk melakukan pemotongan sebesar 5% (lima persen) dari nilai yang dibayarkan kepada penyedia barang/jasa. Hal ini cukup mengindikasikan adanya kerjasama sedemikian rupa yang sangat erat antara satu dengan yang lainnya dengan niat dan tujuan yang sama yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam pengadaan makanan basah dan makanan kering sejumlah **Rp883.275.040,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah)** dan hasil pemotongan (pungli) dalam pengadaan barang/jasa selain makanan basah dan makanan kering sejumlah **Rp. 378.095.862,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);**

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Baiq Prapningdiah Asmarini, SE tersebut di atas adalah merupakan mata rantai perbuatan yang mempunyai hubungan sebab akibat (*causalitas*) atau berkaitan, dimana tanpa peran serta (Para) Terdakwa, walaupun beda dalam peran, perbuatan tersebut tidak akan pernah selesai dilakukan, sehingga fakta-fakta hukumnya satu dengan yang lain tidak dapat dipisah-pisahkan karena mempunyai saling keterkaitan yang sangat erat (*nexus*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-5 “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu” menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, dan dari hasil persidangan tidak terungkap adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi Terdakwa, oleh karena itu maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

Hal 77 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



dakwaan kesatu primair tersebut serta dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kumulatif kesatu primair telah terbukti maka dakwaan kesatu subsidair tidaklah perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun dalam bentuk kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Dakwaan Kumulatif Kedua;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Kumulatif Kedua berbentuk Alternatif, maka sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding langsung memilih **Dakwaan Kumulatif Kedua Aternarif Kedua**, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya;
4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Ad.1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pegawai negeri menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah meliputi :

Hal 78 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara** yang telah mencabut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, dalam Pasal 1 dinyatakan sebagai berikut :

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;

Hal 79 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara negara menurut Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu meliputi :

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “Penyelenggara Negara” sendiri menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif atau pejabat lain yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 angka 7 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 yang dimaksud dengan “Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis” adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, yang meliputi :

- a. Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD;

Hal 80 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pimpinan Bank Indonesia;
- c. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
- d. Pejabat Eselon I dan pejabat lainnya yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara RI;
- e. Jaksa;
- f. Penyidik;
- g. Panitera Pengadilan, dan
- h. Pimpinan dan Bendaharawan Proyek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui, bahwa Terdakwa Baik Prapningdiah Asmarini, SE menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada RSUD Praya selama Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 445 / 01 / RSUD/2017 tanggal 03 Januari 2017;

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian “pegawai negeri” atau “penyelenggara negara” sebagaimana diuraikan di atas, maka Terdakwa Baik Prapningdiah Asmarini, SE selaku Bendahara Pengeluaran pada RSUD Praya yang dihadirkan di muka persidangan dan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan telah diakui/dibenarkan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai “pegawai negeri”, karena diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri yang menjalankan fungsi eksekutif dan menerima gaji dari keuangan negara/daerah, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa kata “*dengan maksud*” dalam perumusan Pasal 12 huruf e pada dasarnya adalah sama dengan kata “*dengan tujuan*” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 yang mengandung pengertian sebagai niat, kehendak, tujuan atau maksud, sehingga makna dari unsur ini adalah kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan

Hal 81 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam doktrin hukum pidana, niat atau kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana belumlah merupakan perbuatan yang dapat dihukum. Niat atau kehendak itu baru merupakan perbuatan yang dapat dihukum jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah menjadikan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperoleh tersebut;

Menimbang, bahwa menguntungkan mempunyai makna bahwa dengan dilakukannya perbuatan itu, Terdakwa mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain, dan keuntungan itu tidak identik atau tidak harus berupa kekayaan diri sendiri atau orang lain menjadi berubah dalam arti bertambah berapapun nilainya, tetapi dapat berupa fasilitas dan/atau kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan atau hak. Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, sehingga dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap antara lain hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan BLUD RSUD Praya Tahun Anggaran 2017-2020 saksi dr. Muzakir Langkir selaku Direktur RSUD Praya telah memerintahkan saksi Adi Sasmita, ST selaku PPK untuk menunjuk Penyedia (Perusahaan) yang direkomendasikan oleh saksi dr. Muzakir Langkir untuk mengerjakan/melaksanakan kegiatan belanja barang/jasa di lingkungan BLUD RSUD Praya dan meminta Terdakwa Baiq Prapningdiah Asmarini, SE selaku Bendahara Pengeluaran untuk menarik/memotong pembayaran yang diserahkan kepada Penyedia yang mengerjakan pekerjaan;
2. Bahwa saksi Adi Sasmita selaku PPK telah memenuhi permintaan Direktur RSUD Praya untuk menunjuk Penyedia yang telah direkomendasikan oleh Direktur RSUD Praya dan tidak melakukan

Hal 82 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain tidak melakukan survey harga, tidak menyusun HPS/spesifikasi teknis dan tidak menyusun rancangan dokumen kontrak dengan meminta saksi Herlian Agung Rayasaputra dan saksi Lalu Romi Sopian Tohri selaku Pejabat Pengadaan di lingkungan BLUD RSUD Praya untuk memproses pengadaannya, sesuai dengan harga yang diajukan oleh Penyedia, sehingga tidak terjadi proses negosiasi (tawar menawar);

3. Bahwa pembayaran tagihan dari Penyedia dilakukan oleh Terdakwa Baiq Prapningdiah Asmarini, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan atas perintah/permintaan dari Direktur BLUD RSUD Praya Bendahara Pengeluaran melakukan pemotongan sebesar +/- 5% (lima persen) yang dipergunakan sebagai dana taktis, yaitu untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) RSUD, selain digunakan untuk kepentingan pribadi saksi dr. Muzakir Langkir selaku Direktur RSUD;

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Baiq Prapningdiah Asmarini, SE selaku Bendahara Pengeluaran bersama-sama dengan saksi dr. Muzakir Langkir selaku Direktur RSUD Praya dan saksi Adi Sasmita, ST selaku PPK, yang telah melaksanakan pengadaan makanan basah dan makanan kering yang dilakukan tanpa terlebih dahulu membuat HPS berdasarkan harga pasaran setempat atau harga patokan sesuai data BPS atau Standar Satuan Harga (SSH) Kabupaten Lombok Tengah dan tidak melakukan negosiasi (tawar menawar) telah menyebabkan terjadinya kemahalan/penggelembungan harga (*mark up*), sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah **Rp883.275.040,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah)**;

5. Bahwa dari pemotongan sebesar 5% (lima persen) oleh Bendahara Pengeluaran (Terdakwa Baiq Prapningdiah Asmarini, SE) terhadap pengadaan barang/jasa selain makanan basah dan makanan kering telah dilakukan perhitungan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai Berita Acara Perhitungan yang dilakukan oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Praya

Hal 83 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



telah terkumpul hasil pemotongan seluruhnya sejumlah Rp877.351.128,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu seratus dua puluh delapan rupiah), namun setelah dilakukan pemeriksaan dan perhitungan ulang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan bukti surat pernyataan dari Penyedia yang telah dilakukan pemotongan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dari pihak Penyedia yang dihadirkan di persidangan dan keterangan Terdakwa Baiq Prapningdiah Asmarini, SE selaku Bendahara Pengeluaran yang telah melakukan pemotongan, jumlah potongan **selain** untuk pengadaan makanan basah dan makanan kering tersebut hanya sejumlah **Rp. 378.095.862,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);**

6. Bahwa saksi Adi Sasmita, ST telah menerima uang dari Penyedia sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), di mana sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) telah dikembalikan kepada Penyedia, sedangkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) disita dari tas milik saksi Adi Sasmita, ST pada saat dilakukan penggeledahan, sedangkan Terdakwa Baiq Prapningdiah Asmarini, SE telah menerima pemberian dari saksi dr. Muzakir Langkir sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa tindakan saksi dr. Muzakir Langkir, saksi Adi Sasmita, ST dan Terdakwa Baiq Prapningdiah Asmarini, SE ada niat untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan pengadaan barang/jasa di RSUD Praya, baik pengadaan makanan basah dan makanan kering, maupun pengadaan lainnya, seperti obat-obatan, bahan medis habis pakai, pengadaan cetak blanko rekam medis, peralatan kebersihan rumah sakit dan pekerjaan pemeliharaan Gedung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Hal **84** dari **124** hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



Ad. 3. Secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan

Menimbang, bahwa antara unsur “secara melawan hukum” dengan unsur “menyalahgunakan kekuasaan” dihubungkan dengan kata “atau” yang berarti kedua unsur ini bersifat alternatif, yaitu cukup dinyatakan terbukti apabila salah satu unsurnya terpenuhinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dicela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kekuasaan” adalah menggunakan kekuasaan untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kekuasaan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur secara melawan hukum sudah dinyatakan terpenuhi pada saat Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan Dakwaan Kumulatif Kesatu Primair, sehingga secara mutatis mutandis berlaku juga unsur secara melawan hukum pada Dakwaan Kumulatif Kedua Alternatif Kedua ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa seseorang” adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain. Rasa takut tersebut, baik karena adanya tekanan fisik maupun adanya tekanan psikis;

Hal 85 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, bahwa dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di RSUD Praya selama Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2020 kepada perusahaan Penyedia Barang/Jasa telah dilakukan pemotongan +/- 5% (lima persen) dari nilai yang dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa selain potongan pajak PPh dan PPN;

Menimbang, bahwa Penyedia Barang/Jasa pada umumnya tidak keberatan apabila pembayarannya dilakukan pemotongan, karena mereka khawatir tidak akan mendapatkan lagi pesanan dari RSUD Praya;

Menimbang, bahwa kekhawatiran tidak akan mendapat pesanan lagi dari RSUD Praya untuk pengadaan barang/jasa apabila Penyedia tidak bersedia untuk dipotong menunjukkan bahwa dalam pemotongan tersebut mengandung unsur pemaksaan/tekanan, yaitu tekanan psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-4 ini menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan Dakwaan Kumulatif Kesatu Primair dan dinyatakan telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi membuat pertimbangan hukum untuk unsur ini dan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 12 huruf e jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, dan dari hasil persidangan tidak terungkap adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi Terdakwa, oleh karena itu maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Primair dan Dakwaan Kumulatif Kedua

Hal 86 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



Alternatif Kedua tersebut serta dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa perihal apakah Terdakwa dapat dibebankan untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 17 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa “selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18”;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”;

Menimbang, bahwa dari Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, Majelis berpendapat bahwa penjatuhan hukuman tambahan berupa uang pengganti hanya dapat dijatuhkan apabila Terdakwa telah memperoleh uang dari hasil tindak pidana tersebut dan besarnya sebanyak-banyaknya adalah sama dengan harta benda yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi tersebut dan bukan sebesar kerugian keuangan negara yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil audit Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD Praya) tahun 2017 sampai dengan 2020 Nomor 700/13/ins/RHS/2022 tanggal 13 Desember 2022 telah ditemukan penggelembungan harga satuan (*mark up*) khususnya dalam pengadaan bahan makanan basah dan kering, berdasarkan keterangan ahli Sapto Prayogo telah membandingkan harga penawaran penyedia jasa dari CV. Aman, CV. Cantika, CV. Zahwa Cahya Mandiri,

Hal 87 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung Taliwang dan CV. Jaya Abadi dengan harga patokan dari Biro Pusat Statistik untuk wilayah Lombok Tengah dan Standar Satuan Harga (SSH) Kabupaten Lombok Tengah, maka telah terjadi penggelembungan harga satuan (*mark up*) sebesar Rp883.275.040,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Praya dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Baiq Prapningdiah Asmarini, S.E, saksi Diah Anggraeni, saksi Siti Zubaedah dan saksi Susianti bahwa selama kurun waktu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 telah terjadi penarikan pemotongan pembayaran dari penyedia sebesar 5% (lima persen) sesuai dengan buku rincian pemotongan yang dilakukan oleh Bendahara BLUD yaitu Terdakwa Baiq Prapningdiah Asmarini, SE sejumlah Rp877.351.128,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu seratus dua puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat meneliti laporan audit dari Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah khusus terhadap pengadaan bahan makanan basah dan kering dari tahun 2017 sampai dengan 2020 dibandingkan dengan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Penyidik dari Kejaksaan Negeri Praya dan buku laporan Bendahara BLUD khususnya tentang jumlah pemotongan yang ditarik oleh Terdakwa Baiq Prapningdiah Asmarini, SE dari beberapa penyedia diluar penyedia bahan makanan basah dan kering dan dikaitkan dengan bukti surat berupa surat pernyataan dari para penyedia serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, yaitu saksi Dian Anggraini, saksi Baiq Marisa Agustina, saksi Fari Fazani Ruyatna dan saksi Kiki Rizky Saeful Bahri, maka jumlah pemotongan (pungli) yang dihitung ulang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding terdapat perbedaan, karena sebagian sudah dihitung sebagai kerugian keuangan negara sesuai hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah (ada *overlapping* dalam penghitungan) dan double penghitungan;

Hal 88 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penghitungan ulang yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding jumlah pemotongan pungutan liar sebesar 5% (lima persen) yang dilakukan oleh Bendahara BLUD (Terdakwa Baiq Prapningdiah Asmarini, SE) atas perintah saksi dr. Muzakir Langkir adalah sebesar **Rp378.095.862,00** (tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), sehingga seluruhnya sejumlah **Rp1.261.370.902,00 (satu milyar dua ratus enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus dua rupiah);**

Menimbang, bahwa penggunaan dana hasil pemotongan kepada para Penyedia Barang/Jasa yang dijadikan sebagai dana taktis penggunaannya dilakukan atas dasar perintah saksi dr. Muzakir Langkir dan bahwa sebagian dana tersebut sebesar 25% (dua puluh lima persen) digunakan untuk keperluan pribadi saksi dr. Muzakir Langkir, dan tidak terungkap adanya aliran dana kepada saksi Adi Sasmita, ST atau Terdakwa Baiq Prpningdia Asmarini, SE selaku Bendahara Pengeluaran, maka kewajiban pembayaran uang pengganti telah dibebankan seluruhnya kepada saksi dr. Muzakir Langkir dalam berkas perkara terpisah, sehingga kepada Terdakwa Baiq Prapningdiah Asmarini, SE tidak dapat dibebankan untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan memori banding, baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa yang

Hal 89 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya menyatakan bahwa dalam pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mtr tanggal 14 Juli 2023 terdapat kekeliruan maupun kekhilafan hakim, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan telah **membatalkan dan memperbaiki** putusan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya disparitas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (*unwarranted disparity*), maka dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim Tingkat Banding berpedoman pada Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pemidanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2020** tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan sebagai berikut :

- (1) Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut :
 - a. Kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
 - b. Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
 - c. Rentang penjatuhan pidana;
 - d. Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
 - e. Penjatuhan pidana; dan
 - f. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini.
- (3) Hakim harus menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai tahapan pada ayat (1) dalam bentuk naratif dalam pertimbangan putusannya.

Menimbang, bahwa mengenai **kategori kerugian keuangan negara** sebagaimana terungkap di persidangan terbukti bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp883.275.040,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus

Hal 90 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah), sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2020 termasuk dalam kelompok **RINGAN**, yaitu kerugian keuangan negara di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai hasil pemotongan sebesar 5% (lima persen) terhadap penyedia barang/jasa selain makanan basah dan makanan kering yang menurut perhitungan Majelis Hakim Tingkat Banding sejumlah Rp378.095.862,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) tidak dihitung sebagai kerugian keuangan negara, karena oleh Jaksa Penuntut Umum dikategorikan sebagai pungutan liar (pungli) dan didakwa dengan dakwaan Pasal 12 huruf e, sehingga tidak dipertimbangkan berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2020, melainkan dipertimbangkan sebagai perbarengan beberapa tindak pidana (*concursum realis*) sesuai Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai **Aspek Kesalahan** menurut Majelis Hakim Tingkat Banding termasuk kategori **SEDANG**, yaitu Terdakwa memiliki peran yg signifikan dlm terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama, tapi Terdakwa hanya merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa mengenai **Aspek Dampak** menurut Majelis Hakim Tingkat Banding termasuk kategori **RENDAH**, yaitu perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala Kabupaten/Kota atau satuan wilayah di bawah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa mengenai **Aspek Keuntungan** menurut Majelis Hakim Tingkat Banding termasuk kategori **RENDAH**, yaitu nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan **Pasal 11 Perma No. 1 Tahun 2020** dalam menentukan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dilakukan dengan memperhatikan jumlah aspek kesalahan, dampak dan keuntungan yang paling banyak, dan apabila aspek kesalahan, dampak dan

Hal 91 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan tersebar secara merata, maka Hakim menentukan dengan kategori SEDANG;

Menimbang, bahwa karena aspek (tingkat) kesalahan sedang, aspek dampak tergolong rendah dan aspek keuntungan tergolong rendah, maka secara rata-rata ketiga aspek ini berada pada tingkat **RENDAH**;

Menimbang, bahwa mengingat Aspek Kerugian Keuangan Negara termasuk kategori RINGAN dan Aspek Kesalahan, Dampak dan Keuntungan juga termasuk kategori RENDAH, maka sesuai Lampiran Perma No. 1 Tahun 2020 Matriks Rentang Penjatuhan Pidananya adalah penjara 4 – 6 tahun dan denda Rp 200.000.000,00 sampai dengan Rp 300.000.000,00;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk kumulatif dan dinyatakan terbukti, yang berarti terdapat perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan (*concursum realis*) yang diancam dengan pidana yang sejenis, yaitu tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan kerugian keuangan negara, pungutan/pemotongan yang mengandung unsur pemaksaan dan penerimaan hadiah, maka sesuai **Pasal 65 KUHP** kepada Terdakwa dikenakan satu pidana dengan maksimum pidana yang terberat **ditambah sepertiga**, atau dengan kata lain perbarengan beberapa perbuatan pidana merupakan faktor pemberat dalam pengenaan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Baiq Prapningdiah Asmarini, SE perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- Perbuatan Terdakwa telah menurunkan kualitas pelayanan rumah sakit;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Hal 92 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses persidangan;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 12 huruf e jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa **Baiq Prapningdiah Asmarini, SE** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mtr tanggal 14 Juli 2023, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAIQ PRAPNINGDIAH ASMARINI, SE** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Primer dan Dakwaan Kumulatif Kedua Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal 93 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah No. 445/03/RSUD/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Sakit Umum Daerah yang bersumber pada Dana APBD dan BLUD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2017 An. Adi Sasmita, ST. (fotocopy)
2. 1 (satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah aten Lombok Tengah No. 445.6/DIR/23/RSUDP/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang bersumber pada Dana APBD dan BLUD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 An. Adi Sasmita, ST. (fotocopy)
3. PT. Nauval Medicatama Sukses (1 map), (M. Yusuf) Jl. Sandubaya No. 36A Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram. Isinya :
 - 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran bahan medis habis pakai.
4. PT. Barezy Anugrah Sejahtera (1 map), (Dir. Zulkifli) alamat Jl. Raya Tanjung – Gunung Sari Gang SKSD kekait. Isinya :
 - 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan bahan medis habis pakai (UTD)
5. CV. Dwi Tunggal (1 map), (Dir.Nurdin) alamat Dsn. Kempong, Ds. Pejanggik, Kec. Praya Tengah. Isinya :
 - 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/411/BLUD-CETAK/RSUD/2017 tanggal 01 Maret 2017. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 172.116.500,-;
 - 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/ /BLUD-CETAK/RSUD/2017 tanggal 01 Desember 2017. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 87.025.100,-;

Hal **94** dari **124** hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/BLUD-CETAK/RSUD/2018 tanggal 7 Januari 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 212.569.500,-;
- 4) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/BLUD-CETAK/RSUD/2019 tanggal 10 Juni 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 309.039.000,-;
- 5) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/BLUD-CETAK/RSUD/2019 tanggal 2 September 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 214.428.000,-;
- 6) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/BLUD-CETAK/RSUD/2019 tanggal 27 Nopember 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 67.513.000,-;
- 7) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 025/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 4 Maret 2019. (rangkap 1);
- 8) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 026/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 5 April 2019. (rangkap 1);
- 9) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 027/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 4 Mei 2019. (rangkap 1);
- 10) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 052/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 5 Agustus 2019. (rangkap 1);
- 11) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 050/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 4 Juni 4 Juni 2019. (rangkap 1);
- 12) 1 (satu) eksemplar nota penjualan CV. Dwi Tunggal;
- 13) 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan cetak blanko rekam medis.

Hal 95 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. CV. Zahwa Cahaya Mandiri (3 map) (Dir. Baiq Marisa Agustina)
alamat Jl. Basuki Rahmat No. 30 Kampung Marde, Kelurahan Praya.

Map 1 isinya :

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/052/BLUD-BMB/RSUD/2020 tanggal 2 Januari 2020. (rangkap 1);
- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/364/BLUD/RSUD/2017 tanggal 1 Mei 2017. (rangkap 1);
- 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/317/BLUD-BMB/RSUD/2020 tanggal 1 Juli 2020. (rangkap 2);
- 4) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/609/BLUD-SIM/RSUD/2017 tanggal 31 Agustus 2017. (rangkap 2);
- 5) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/21/BLUD-BMK/RSUD/2019 tanggal 14 Januari 2019. (rangkap 2);
- 6) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/056/BLUD-BMB/RSUD/2020 tanggal 02 April 2020. (rangkap 1);
- 7) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/297/BLUD/RSUD/2017 tanggal 1 April 2017. (rangkap 1);
- 8) 1 (satu) eksemplar kontrak Payung "Kontrak Kesepakatan Harga" No. 027/007/BLUD/RSUD Tahun 2018. (rangkap 1);

Map 2 isinya :

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/166/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 24 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 61.533.000,-;

Hal 96 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan makan dan minum kebutuhan pasien rumah sakit No. 027/202/BLUD/RSUD/2020 tanggal 30 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 41.601.000,-;
- 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/232/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 2 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 20.916.000,-;
- 4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/334/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 24 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 88.440.000,-;
- 5) 1 (satu) eksemplar faktur penjualan.

Map 3 isinya :

- 1 (satu) bundel kuitansi pembelian makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.

7. PT. Saba Indomedika, isinya :

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/298/BLUD/RSUD tanggal 21 Mei 2018. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 116.586.000,-;
- 2) 1 (satu) eksemplar Perubahan Perjanjian Kerjasama Pinjam Pakai No. 060/PERP/SI-UKH/SYSMEX-XS-500i/xi/2019 Hematology Analyzer Sysmex XS-500i;
- 3) 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan bahan medis habis pakai.

8. PT. Rizki Educalab, Isinya :

Map 1 Isinya :

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/306/APBD/RSUD tanggal 31 Mei 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 112.334.000,-;
- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai (BMHP) No.

Hal 97 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



027/434/BLUD/RSUD tanggal 13 Agustus 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 81.999.000,-;

3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai (BMHP) No. 027/383/BLUD/RSUD tanggal 13 Agustus 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 257.269.000,-;

4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan bahan medis habis pakai/linen No. 027/087/BLUD/RSUD tanggal 10 Desember 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 99.000.000,-.

Map 2 isinya :

1) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan alat kesehatan rumah sakit No. 027/114/BLUD/RSUD/2019 tanggal 30 Mei 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 13.100.000,-;

2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/236/BLUD/RSUD tanggal 02 September 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 651.097.000,-;

3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan alat kesehatan rumah sakit No. 027/180/BLUD/RSUD tanggal 3 September 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 292.710.000,-;

4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/164/BLUD/RSUD tanggal 6 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 119.182.000,-;

5) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/257/BLUD/RSUD tanggal 05 Nopember 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 42.027.000,-;

Hal 98 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan alat kesehatan rumah sakit No. 027/182/BLUD/RSUD tanggal 2 September 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 153.220.000,-;
- 7) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 165/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 2 Oktober 2019. (rangkap 3);
- 8) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 181/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 14 Oktober 2019. (rangkap 1);
- 9) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 183/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 14 Oktober 2019. (rangkap 1).

Map 3 isinya :

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat kesehatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/222/BLUD/RSUD/2020 tanggal 27 Januari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 131.465.000,-;
- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat kesehatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/108/BLUD/RSUD/2020 tanggal 09 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 28.859.000,-;
- 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat kesehatan bahan medis habis pakai covid rumah sakit No. 027/346/BLUD/RSUD/2020 tanggal 04 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 101.682.000,-;
- 4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/240/BLUD/RSUD/2020 tanggal 23 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 38.161.000,-;

Hal 99 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



- 5) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/324/BLUD/RSUD/2020 tanggal 02 Juli 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 136.755.000,-;
- 6) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/326/BLUD/RSUD/2020 tanggal 9 September 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 180.783.000,-;
- 7) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit No. 027/023/APBD/RSUD/2020 tanggal 12 Pebruari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 224.175.000,-;
- 8) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit No. 027/151/APBD/RSUD/2020 tanggal 4 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 74.752.000,-;
- 9) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat kesehatan habis pakai pengadaan covid-19 rumah sakit No. 027/254/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 15 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 83.937.000,-;
- 10) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 109/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 13 April 2020. (rangkap 1);
- 11) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 347/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 14 Mei 2020. (rangkap 1);
- 12) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 241/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 18 Mei 2020. (rangkap 1);

Hal 100 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 325/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 31 Agustus 2020. (rangkap 1);

14) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 327/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 5 Oktober 2020. (rangkap 1);

Map 4 isinya :

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan habis pakai No. 027/021/BLUD/RSUD/2021 tanggal 11 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 376.632.000,-;
- 2) 1 (satu) bundel kuitansi pembayaran pengadaan bahan medis habis pakai.

9. PT. Cahaya Intan Medika, isinya :

Map 1 Isinya :

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/009/BLUD/RSUD tanggal 16 Januari 2018. (rangkap 4) nilai kontrak Rp. 396.990.000,-;
- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/023/BLUD/RSUD tanggal 21 Mei 2018. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 304.431.000,-;
- 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/130/BLUD/RSUD tanggal 5 April 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 461.688.000,-;
- 4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan bahan medis habis pakai rumah sakit No. 027/094/BLUD/RSUD/2020 tanggal 13 Januari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 441.518.000,-;
- 5) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 10/PPHP/BLUD/RSUD/2018 tanggal 13 Maret 2018. (rangkap 3).

Hal 101 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



Map 2 isinya :

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/052/APBD/RSUD/2020 tanggal 6 Januari 2020 beserta dokumen serah terima pekerjaan. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 683.964.000,-;
 - 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan habis pakai No. 027/110/BLUD/RSUD/2021 tanggal 6 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 171.409.000,-;
 - 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan habis pakai No. 027/106/BLUD/RSUD/2021 tanggal 11 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 179.512.000,-;
 - 4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan habis pakai No. 027/102/BLUD/RSUD/2021 tanggal 6 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 332.893.000,-;
 - 5) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan habis pakai No. 027/108/BLUD/RSUD/2021 tanggal 11 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 230.627.000,-;
 - 6) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pengadaan bahan habis pakai covid No. 027/104/BLUD/RSUD/2021 tanggal 6 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 128.250.000,-;
 - 7) 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan bahan medis habis pakai.
10. PT. Sumber Cahayaku Puteri Griselda, isinya :
- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian No. 027/102/BLUD/RSUD/2020 tanggal 06 Januari 2020. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 491.716.000,-;

Hal 102 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian No. 027/388/BLUD/RSUD/2020 tanggal 16 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 153.161.000,-;
- 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian No. 027/390/BLUD/RSUD/2020 tanggal 24 Juni 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 173.816.000,-;
- 4) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 103/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 05 Maret 2020. (rangkap 1);
- 5) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No./PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 07 September 2020. (rangkap 1);
- 6) 1 (satu) eksemplar kwitansi pembayaran Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (Laboratorium).
11. CV. Tegar (1 map), isinya :
 - 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/017/BLUD-ATK/RSUD/2018 tanggal 8 Januari 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 81.094.000,-;
 - 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/005/BLUD-kom/RSUD/2018 tanggal 01 Pebruari 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 23.750.000,-;
 - 3) 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran pengadaan bahan medis habis pakai.
12. CV. Teco Pharmalab, isinya :
 - 1) 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran/faktur penjualan pengadaan bahan medis habis pakai.
13. CV. Angkasa Biru, isinya :
 - 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/425/BLUD/RSUD tanggal 3 April 2017. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 30.873.000,-;
 - 2) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 205/PPHP/BLUD/RSUD/2016

Hal 103 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Nopember 2016 beserta kuitansi pembayaran pembelian korden dll untuk kebutuhan RSUD Praya tanggal Januari 2017.

14. CV. Cahaya Fajar, isinya:

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) Belanja Pengembangan SIM-RS No. 027/529/BLUD-SIM/RSUD/2017 tanggal 08 Agustus 2017. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 77.712.500,-.

15. CV. Dyas Karya Kontruksi, isinya :

Map 1 Isinya :

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/011/BLUD/RSUD tanggal 5 Maret 2018 beserta Berita Acara Penerimaan hasil pekerjaan (PHP). (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 230.645.000,-;
- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/32/BLUD/RSUD tanggal 9 Juli 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 84.924.000,-;
- 3) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan (PHP) No. 109/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 13 April 2020. (rangkap 1).

Map 2 Isinya :

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/066/BLUD/RSUD tanggal 20 Maret 2019 (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 129.322.000,-;
- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/120/BLUD/RSUD tanggal 28 Juni 2019 (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 485.769.000,-;

Map 3 Isinya :

- 1) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pembayaran No. 027/016c/APBD/RSUD tanggal 18 April 2018;
- 2) Asbuilt drawing pekerjaan pemeliharaan Gedung.

16. PT. Antera Kalibrasi, isinya :

Hal 104 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/010/BLUD/RSUD tanggal 16 Januari 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 98.972.000,-;

2) 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran obat-obatan.

17. CV. Tirta Abadi, isinya :

1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/006/BLUD/RSUD tanggal 28 Pebruari 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 173.738.000,-.

18. PT. Kimia Farma Trading & Distribution, isinya :

Map 1 isinya :

1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/316/BLUD/RSUD tanggal 26 Maret 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 194.390.000,-;

2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan BMHP rumah sakit No. 027/174/BLUD/RSUD tanggal 15 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 100.630.000,-;

3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan BMHP rumah sakit No. 027/176/BLUD/RSUD tanggal 09 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 991.235.000,-;

Map 2 isinya :

1) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan alat kesehatan habis pakai kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/118/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 7 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 82.994.000,-;

2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/126/BLUD/RSUD/2020 tanggal 17 Januari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 981.126.000,-;

3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit

Hal 105 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 027/128/BLUD/RSUD/2020 tanggal 6 Januari 2020.

(rangkap 2) nilai kontrak Rp. 223.883.000,-;

4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan alat kesehatan habis pakai kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/218/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 21 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 197.947.000,-;

5) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/232/BLUD/RSUD/2020 tanggal 8 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 93.541.000,-;

6) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan obat-obatan rumah sakit No. 027/234/BLUD/RSUD/2020 tanggal 16 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 29.165.000,-.

Map 3 isinya :

1) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan obat-obatan rumah sakit No. 027/354/BLUD/RSUD/2020 tanggal 30 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 182.000.000,-;

2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/356/BLUD/RSUD/2020 tanggal 21 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 66.589.000,-;

3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan obat-obatan rumah sakit No. 027/358/BLUD/RSUD/2020 tanggal 13 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 16.550.000,-;

4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/366/BLUD/RSUD/2020 tanggal 1 Oktober 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 76.512.000,-;

Hal 106 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan;
- 6) 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran obat-obatan.

19. CV. Jaya Abadi, isinya

Map 1 isinya :

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/040/BLUD/RSUD tanggal 8 Agustus 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 47.866.000,-;
- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/ /BLUD-BHP-GIZI/RSUD/2020 tanggal 2 Januari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 64.437.000,-;
- 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/030/BLUD-BHP-UMUM/RSUD/2020 tanggal 2 Januari 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 94.158.000,-;
- 4) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/034/BLUD-BMK/RSUD/2020 tanggal 2 Januari 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 127.442.000,-;
- 5) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/272/BLUD-BHP-GIZI/RSUD/2020 tanggal 1 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 105.326.000,-;
- 6) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/273/BLUD-ATK/RSUD/2020 tanggal 1 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 102.904.000,-;
- 7) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/274/BLUD-BMK/RSUD/2020 tanggal 1 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 148.116.000,-;
- 8) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/275/BLUD-BHP-UMUM/RSUD/2020 tanggal 1 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 183.058.000,-;
- 9) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/276/BLUD-ATK/RSUD/2020 tanggal 1 Juli 2020. (rangkap 1);

Hal 107 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



- 10) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/277/BLUD-BHP-UMUM/RSUD/2020 tanggal 1 Juli 2020. (rangkap 2);
- 11) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/278/BLUD-BHP-GIZI/RSUD/2020 tanggal 1 Juli 2020. (rangkap 2);
- 12) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/279/BLUD-MKN-KERING/RSUD/2020 tanggal 1 Juli 2020. (rangkap 2);
- 13) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/086/BLUD-BHP-GIZI/RSUD/2021 tanggal 2 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 125.379.000,-;
- 14) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/090/BLUD-MKN-KERING/RSUD/2021 tanggal 2 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 237.312.000,-;
- 15) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/094/BLUD-ATK/RSUD/2021 tanggal 2 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 77.169.000,-;
- 16) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/098/BLUD-BHP-UMUM/RSUD/2021 tanggal 2 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 291.379.000,-;
- 17) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat rumah tangga rumah sakit No. 027/141/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 17 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 22.856.000,-;
- 18) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat rumah tangga kebutuhan Covid-19 rumah sakit No. 027/174/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 2 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 41.073.000,-;
- 19) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan covid-19

Hal 108 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



rumah sakit No. 027/176/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 02 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 32.311.000,-;

20) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan pasien rumah sakit No. 027/218/BLUD/RSUD/2020 tanggal 4 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 12.357.000,-;

21) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan pasien rumah sakit No. 027/220/BLUD/RSUD/2020 tanggal 2 Juni 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 35.141.000,-.

20. PT. Bintang Shafwan, isinya :

1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/295/APBD/RSUD tanggal 21 Mei 2018. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 175.100.000,-;

2) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/437/BLUD/RSUD tanggal 24 Juli 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 494.606.000,-;

3) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 296/PPHP/APBD/RSUD/2018 tanggal 20 Juni 2018. (rangkap 2);

21. PT. Aditya Taruna Bajang, isinya :

Map 1 Isinya :

1) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/091/BLUD/RSUD tanggal 13 Juni 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 26.288.000,-;

2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/103/BLUD/RSUD tanggal 19 Juli 2019. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 26.288.000,-;

3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan

Hal 109 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembersih/loundri rumah sakit No. 027/162/BLUD/RSUD tanggal 7 Oktober 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 68.120.000,-;

4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan kegiatan perbaikan/service mesin cuci No. 027/005/BLUD/RSUD/2020 tanggal 15 Januari 2020. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 73.150.000,-;

5) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/011/BLUD/RSUD tanggal 20 Januari 2020. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 34.710.000,-;

6) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pompa air listrik dorong di loundri rumah sakit No. 027/019/BLUD/RSUD tanggal 26 Pebruari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 11.000.000,-;

7) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/023/BLUD/RSUD tanggal 17 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 34.710.000,-;

8) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pembelian kebutuhan covid-19 di rumah sakit No. 027/077/BLUD/RSUD tanggal 06 April 2020. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 136.325.000,-;

9) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/132/BLUD/RSUD tanggal 11 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 34.710.000,-;

10) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan

Hal 110 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembersih/loundri rumah sakit No. 027/172/BLUD/RSUD
tanggal 20 Juni 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 17.030.000,-;

Map 2 Isinya :

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/230/BLUD/RSUD tanggal 30 Juli 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 34.710.000,-;
- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan bahan linen ruang IBS RSUD Praya No. 027/288/BLUD/RSUD tanggal 31 Agustus 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 191.040.000,-;
- 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/301/BLUD/RSUD tanggal 23 September 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 31.526.000,-;
- 4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan bahan habis pakai di rumah sakit No. 027/372/BLUD/RSUD tanggal 16 Nopember 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 33.000.000,-;
- 5) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/380/BLUD/RSUD tanggal 18 Nopember 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 38.181.000,-;
- 6) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan kebutuh covid-19 rumah sakit No. 027/263/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 10 Juni 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 403.930.000,-;
- 7) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan kebutuh covid-19 rumah sakit No.

Hal 111 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/114/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 6 April 2020.

(rangkap 1) nilai kontrak Rp. 132.980.000,-;

8) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/205/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 13 Mei 2020.

(rangkap 1) nilai kontrak Rp. 365.000.000,-;

9) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD No. 027/112/BLUD/RSUD/2021 tanggal 26 Juli 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 143.201.000,-;

10) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 163/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 10 Oktober 2019. (rangkap 2);

11) 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit.

22. PT. Ridho Ilahi, isinya :

1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/304/BLUD/RSUD tanggal 26 Maret 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 3.270.000,-;

2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit No. 027/054/BLUD/RSUD/2019 tanggal 02 Maret 2019. (rangkap 4) nilai kontrak Rp. 49.434.000,-;

3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai rumah sakit No. 027/154/BLUD/RSUD/2020 tanggal 8 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 84.885.000,-;

4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai rumah sakit No. 027/194/BLUD/RSUD/2020 tanggal 27 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 30.274.000,-;

Hal 112 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai rumah sakit No. 027/200/BLUD/RSUD/2020 tanggal 27 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 89.347.000,-;
- 6) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan alat kesehatan habis pakai kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/116/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 4 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 33.979.000,-;
- 7) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan alat kesehatan habis pakai kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/236/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 16 April 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 54.084.000,-;
- 8) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan alat kesehatan habis pakai kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/238/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 11 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 85.941.000,-;
- 9) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/ /APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 2 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 294.128.000,-;
- 10) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan belanja alat kesehatan ruang bersalin, ICU, NICU No. 027/096/APBD /RSUD/2021 tanggal 28 Mei 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 314.465.000,-;
- 11) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan belanja alat kesehatan ruang bersalin No. 027/305/APBD/RSUD/2021 tanggal 28 Mei 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 18.099.000,-;
- 12) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit No. 027/240/APBD/RSUD/2020 tanggal 23 Nopember 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 77.970.000,-;

Hal 113 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 117/PPHP/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 24 April 2020. (rangkap 1);

14) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 117/PPHP/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 27 April 2020. (rangkap 1);

15) 1 (satu) eksemplar Dokumen Serah Terima Hasil Pekerjaan kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit tanggal 23 Nopember 2020. (rangkap 1);

16) 1 (satu) eksemplar kuitansi pengadaan alat-alat kesehatan.

23. PT. Internusa Jaya, isinya :

1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/020/BLUD/RSUD tanggal 21 Mei 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 108.950.000,-;

2) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/037/BLUD/RSUD tanggal 01 Maret 2019. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 32.620.000,-;

3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kontrak (SPK) No. 027/154/BLUD/RSUD/2019 tanggal 23 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 93.820.000,-;

4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kontrak (SPK) No. 027/114/BLUD/RSUD/2020 tanggal 22 April 2020. (rangkap 4) nilai kontrak Rp. 43.199.000,-;

5) 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan server, computer dan printer.

24. UD. Vektor (1 map), Isinya :

1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/994/BLUD/RSUD tanggal 27 September 2017. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 58.793.000,-;

Hal 114 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/025/BLUD/RSUD tanggal 21 Mei 2018. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 14.060.000,-;
- 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/086/BLUD/RSUD tanggal 1 Nopember 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 78.650.000,-;
- 4) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/086/BLUD/RSUD tanggal 2 Nopember 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 82.571.000,-;
- 5) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja dekorasi dan publikasi rumah sakit No. 027/112/BLUD/RSUD tanggal 16 Mei 2019. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 60.142.000,-;
- 6) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja dekorasi dan publikasi rumah sakit No. 027/234/BLUD/RSUD tanggal 2 Oktober 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 74.220.000,-;
- 7) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 995/PPHP/BLUD/RSUD/2017 tanggal 16 Desember 2017. (rangkap 1);
- 8) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 113/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 12 Juni 2019. (rangkap 2);
- 9) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 235/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 27 Nopember 2019. (rangkap 1);
- 10) 2 (dua) lembar kuitansi pengadaan dekorasi dan publikasi.

25. PT. Penta Valent (2 map) isinya :

Map 1 isinya :

Hal 115 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/495/BLUD/RSUD tanggal 1 Juni 2017. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 62.531.000,-;
- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/354/BLUD/RSUD tanggal 15 Agustus 2018. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 86.271.000,-;
- 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/259/BLUD/RSUD tanggal 27 Juli 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 104.727.000,-;
- 4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/135/BLUD/RSUD tanggal 8 Agustus 2019. (rangkap 4) nilai kontrak Rp. 27.434.000,-;
- 5) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/137/BLUD/RSUD tanggal 15 Agustus 2019. (rangkap 4) nilai kontrak Rp. 186.097.000,-;

Map 2 isinya :

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/184/BLUD/RSUD tanggal 15 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 162.729.000,-;
- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/230/BLUD/RSUD tanggal 15 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 144.974.000,-;
- 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/066/BLUD/RSUD/2020 tanggal 28 Februari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 80.355.000,-;

Hal 116 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



- 4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/20/BLUD/RSUD/2020 tanggal 2 Pebruari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 166.737.000,-;
- 5) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/182/BLUD/RSUD/2020 tanggal 30 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 171.614.000,-;
- 6) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/158/BLUD/RSUD/2020 tanggal 30 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 89.524.000,-;
- 7) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/282/BLUD/RSUD/2020 tanggal 8 Juni 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 152.544.000,-;
- 8) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/286/BLUD/RSUD/2020 tanggal 27 Juli 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 51.295.000,-;
- 9) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/338/BLUD/RSUD/2020 tanggal 24 Agustus 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 145.755.000,-;
- 10) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/340/BLUD/RSUD/2020 tanggal 12 Oktober 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 138.880.000,-;
- 11) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 496/PPHP/BLUD/RSUD/2017 tanggal 28 Juli 2017. (rangkap 2);

Hal 117 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



12) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 355/PPHP/BLUD/RSUD/2018 tanggal 30 Agustus 2018. (rangkap 1);

13) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 185/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 9 September 2019. (rangkap 2);

14) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 231/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 9 September 2019. (rangkap 2);

15) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 341/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 12 Oktober 2020. (rangkap 1);

16) 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran obat-obatan dan BMHP.

26. UD. JOGJA, isinya :

- 1) 1 (satu) eksemplar kwitansi pembayaran;
- 2) 1 (satu) eksemplar`Daftar Hadir Rapat;
- 3) 1 (satu) eksemplar Undangan Rapat Rumah Sakit Umum Daerah Praya.

27. Rumah Makan Menia, isinya :

- 1) 1 (satu) eksemplar kwitansi pembayaran.

28. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007 tanggal 07 Nopember 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Fotocopy);

29. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. (Fotocopy);

30. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Lombok Tengah No. 53 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah (fotocopy);

Hal 118 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



31. 1 (satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 1.b Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019. (fotocopy);
32. 1 (satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 259 Tahun 2019 tanggal 08 Juli 2019 tentang Penempatan Rekening Kas Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Praya. (fotocopy);
33. 1 (satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 260 Tahun 2019 tanggal 08 Juli 2019 tentang Penempatan Rekening Kas Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Praya. (fotocopy);
34. 1 (satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 261 Tahun 2019 tanggal 08 Juli 2019 tentang Penempatan Rekening Kas Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada PT. Bank NTB Syariah KC Praya Sudirman. (fotocopy);
35. 1 (satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah Priovinsi Nusa Tenggara Barat No. 122 Tahun 2017 tanggal 6 Pebruari 2017 tentang Pembentukan Dewan PEngawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun periode 2017 - 2020. (fotocopy);
36. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Praya Tahun 2017. (asli);
37. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Praya Tahun 2018. (asli);

Hal 119 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



38. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Praya Tahun 2019. (asli);

39. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Praya Tahun 2020. (asli);

40. 1 (satu) exemplar Keputusan Direktur RSUD Praya No. 445/01/RSUD tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 An. Baiq Prapning Diah Asmarini, SE. (fotocopy);

41. 1 (satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah No. 11 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 An. Baiq Prapning Diah Asmarini, SE. (fotocopy);

42. 1 (satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah No. 01 Tahun 2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 An. Baiq Prapning Diah Asmarini, SE. (fotocopy);

43. 1 (satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah No. 445.6/DIR/159/RSUDP2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 An. Baiq Prapning Diah Asmarini, SE. (fotocopy);

44. 1 (satu) exemplar Berita Acara Penutupan Kas Nomor : 02/BAP/RSUD/2017 tanggal 29 Juni 2017 (Foto copy);

Hal 120 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) exemplar Berita Acara Penutupan Kas Nomor : 04/BAP/RSUD/2017 tanggal 30 Desember 2017 (foto copy);
46. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank NTB periode 01 Januari 2019 s/d 08 Nopember 2019 Atas Nama Baiq Prapning Diah Asmarini Nomor Rekening : 003.22.02.569229 (asli);
47. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Tabungan MUDHARABAH periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor : 510 03.02.968019;
48. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Tabungan MUDHARABAH periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor : 510 03.02.968019;
49. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Tabungan MUDHARABAH periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor : 510 03.02.968019;
50. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Tabungan MUDHARABAH periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor : 510 03.02.968019;
51. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor : 1610001755292;
52. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor : 1610001755292;
53. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor : 1610001755292;
54. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor : 1610001755292;
55. 2 (dua) buah buku catatan pribadi milik bendahara pengeluaran RSUD Praya periode bulan Januari 2017 s/d bulan Mei 2021 an. Baiq Prapningdiah Asmarini, SE. (asli);

Hal 121 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56. 1 (eksemplar) Prosedur Pengeluaran Kas pada Bendahara Pengeluaran BLUID Nomor : 445/.../2017 tanggal 1 maret;
57. 1 (satu) lembar Petikan Putusan Bupati Lombok Tengah Nomor 516 Tahun 2014 tanggal 13 Nopember 2014 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah An. dr. MUZAKIR LANGKIR. (Fotocopy legalisir);
58. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan No. : 800/1149/PM.01.425/BKD tanggal 13 Nopember 2014 An. dr. MUZAKIR LANGKIR. (Fotocopy legalisir);
59. 1 (satu) exemplar Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerima SKPD (SPJ Pendapatan) Tahun Anggaran 2017. (asli);
60. 1 (satu) exemplar Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian Tahun Anggaran 2017 (foto copy);
61. 1 (satu) exemplar Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban Bendaharan Penerima SKPD (SPJ Pendapatan) Tahun Anggaran 2018. (foto copy);
62. 1 (satu) exemplar Surat Pengesahan Pertanggung jawaban Bendahara Penerima SKPD (SPJ Pendapatan) Tahun Anggaran 2019. (asli);
63. 1 (satu) exemplar Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan RSUD Praya Tahun Anggaran 2017 (foto copy);
64. 1 (satu) exemplar Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan RSUD Praya Tahun Anggaran 2018 (foto copy);
65. 1 (satu) exemplar Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan RSUD Praya Tahun Anggaran 2019 (foto copy);
66. 1 (satu) exemplar Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan RSUD Praya Tahun Anggaran 2020 (foto copy);
67. 1 (satu) exemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Tahun 2017 s/d 2019;

Hal 122 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) lembar Sura Ijin Usaha Perdagangan No. 0012/SIUP-UB/IV/2021/DPM PTSP tanggal 16 April 2021 nama perusahaan CV. Jaya Abadi (Heri Suryadi, ST.) dan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.

69. 1 (satu) buah Buku Penerimaan Dana Taknis Tahun Anggaran 2017. (asli);

70. 1 (satu)_ eksemplar kwitansi dan rincian penggunaan dana taktis tahun 2017. (asli);

71. 1 (satu) lembar surat tugas No. 820/144/RSUD tanggal 27 Desember 2017. (foto copy);

72. 1 (satu) lembar surat tugas No. 820/255/RSUD tanggal 13 Maret 2017. (foto copy);

73. 1 (satu) lembar kwitansi pengeluaran RSUD Praya tanggal 02 Agustus 2018 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

74. 1 (satu) exemplar rekening koran Bank BCA dengan no.rekening : 6730787888 atas nama PT. Saba Indomedika

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh Cening Budiana, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Achmad Guntur, SH, Mery Taat Anggarasih, SH, MH dan Hakim Ad Hoc Tipikor Mahsan, SH dan Rodjai S. Irawan, SH, MM, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Kemin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di

Hal 123 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

Achmad Guntur, SH

t.t.d.

Mery Taat Anggarasih, SH, MH

t.t.d.

Mahsan, SH

t.t.d.

Rodjai S. Irawan, SH, MM

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

Cening Budiana, SH, MH

PANITERA PENGANTI,

t.t.d.

Kemin, SH

Hal 124 dari 124 hal Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)